

H. Suyanto, SH., MH., MKn

Hukum Acara Pidana



Hukum Acara Pidana

Penulis : H. Suyanto, SH., MH., MKn.

© 2018

Diterbitkan Oleh:



Penerbit **Zifatama Jawara**,
Jl. Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo
Telp/fax : 031-7871090
Email : zifatama@gmail.com
Anggota IKAPI No. 149/JTI/2014

Cetakan Pertama, Maret 2018

Ukuran/ Jumlah hal: 14,8x21 cm / 193 hlm

Layout : Emji

Cover: Emji

ISBN : 978-602-5815-00-3

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Bab XVII Ketentuan Pidana.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
-------------------------	------------

BAB I

Pendahuluan	1
A. Pengertian.....	1
B. Sejarah Hukum Acara Pidana	3
1. Periode Pemerintahan Hindu-Belanda	5
2. Periode Pemerintahan Jepang.....	7
Periode Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).....	8
4. Periode Moment UU No.1 Tahun 1951	10
5. Periode UU No.8 Tahun 1981	12
C. Sifat dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	13
D. Ilmu Penunjang Hukum Acara Pidana	16
E. Dasar-dasar Hukum Acara Pidana	19
F. Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana	22

BAB II

Penyelidikan dan Penyidikan	25
A. Penyelidikan	25
1. Pengertian	26
2. Prosedur Penyelidikan	28
3. Fungsi dan Wewenang Penyelidikan	29
B. Penyidikan	32
1. Pengertian	32

C. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	59
D. Syarat Sah-nya Dakwaan	97

BAB VI

Pengertian Penuntutan	103
A. Pra-Penuntutan	104
B. Penuntutan	106

BAB VII

Eksepsi	109
A. Pengertian.....	109
B. Cara Mengajukan Eksepsi.....	114
C. Macam-macam Eksepsi.....	118

BAB VIII

Tuntutan dan Pembelaan	123
A. Tuntutan	123
B. Pembelaan	125

BAB IX

Putusan	129
A. Pengertian.....	129
B. Sifat Putusan.....	132
C. Bentuk Putusan.....	135

BAB X

Upaya Hukum	141
A. Pengertian.....	142

B. Bentuk-bentuk Upaya Hukum	143
1. Upaya Hukum Biasa (Bandung-Kasasi)	144
2. Upaya Hukum Luar Biasa (PK) Peninjauan Kembali	146
C. Perlawanan.....	147

BAB XI

Bantuan Hukum	151
A. Pengertian	151
B. Dasar Hukum	157
C. Tujuan Bantuan Hukum.....	161

BAB XII

Pra Peradilan	165
A. Pengertian	165
B. Pasca Putusan MK (Mahkamah Konstitusi)	169
C. Ganti Rugi dan Rehabilitasi.....	174

BAB XIII

Koneksitas	177
A. Pengertian	177
B. Dasar Hukum Koneksitas.....	181
Prosedur Pemeriksaan Pengadilan dalam Perkara	
Koneksitas	183

Daftar Pustaka	187
-----------------------------	-----

BAB I

Pendahuluan

Pengertian

Hukum Acara Pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana atau dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum pidana formil. Beberapa ahli yuris memberikan definisi dari hukum acara pidana antara lain:

Simon adalah Hukum yang mengatur cara-cara Negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.

Van Bemmelen, adalah Kumpulan ketentuan-ketentuan hokum yang mengatur bagaimana cara Negara, bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan syak wasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan.

J. De Bosch Kemper, adalah Sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur hak Negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.

Sudarto, adalah Aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

P. Achmad Soemadipradja, adalah Hukum yang mempelajari peraturan yang diadakan oleh Negara dalam hal adanya persangkaan telah dilanggarnya undang-undang pidana.

Wiryono Prodjodikoro, adalah Merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

R. Soesilo adalah Hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga dapat memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

J.C.T. Simorangkir, Pengertian Hukum Acara Pidana ialah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil.

Pramadyaa Puspa, adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus di tegakkan atau dilaksanakan dengan baik, seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan.

Soesilo Yuwono, Pengertian Hukum Acara Pidana ialah Ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana serta tata cara dari suatu proses pidana.¹

Dari pengertian hukum acara pidana diatas dapat disimpulkan bahwa, pengertian Hukum Acara Pidana adalah Hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materil di dalam persidangan.

Sejarah Hukum Acara Pidana

Sejarah hukum merupakan bagian dari sejarah umum sesuai dengan apa yang dicita-citakan, seyogyanya sejarah menyajikan dalam bentuk sinopsis suatu keterpaduan seluruh aspek kemasyarakatan dari abad ke abad, yakni sejak untuk pertama kali tersedia informasi sampai hari ini. Akan tetapi tidak terhingganya ruang lingkup misi yang akan dijelajah ini mengakibatkan bahwa untuk alasan-alasan praktis, maka penugasan tersebut dibelah menjadi sebagai berikut :

Menurut tolok-ukur kronologis, misalnya sejarah purbakala, abad pertengahan, dan sebagainya

Menurut tolok-ukur ilmu bumi, seperti sejarah Belgia, Amerika Serikat, dan lain-lain.

Atas dasar tematik, yakni sejarah ekonomi, literatur, kesenian, hukum, dan lain-lain.

¹Andi Sofyan, *HUKUM ACARA PIDANA*, (Yogyakarta: PT. Rangkang Education, 2013).

Sementara sejarah hukum menurut Arief Soeryono merupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda, karena dibatasi waktu yang berbeda pula. Ruang lingkup sejarah hukum adalah mempelajari sistem hukum yang pernah berlaku serta membandingkan dengan sistem hukum yang berlaku sekarang.

Sistem hukum yang berlaku di dunia ada bermacam-macam dan memiliki keanekaragaman antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Menurut Eric L. Richard pakar hukum *global business* dari Indiana University menjelaskan sistem hukum yang utama di dunia (*The world's Major Legal Systems*) sebagai berikut :

Civil law (Hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi). Yang dipraktikkan oleh negara-negara Eropa kontinental termasuk bekas jajahannya.

Sistem hukum ini berakar dari hukum Romawi (*Roman law*)

Common Law (Hukum yang berdasarkan kebiasaan berdasarkan preseden atau *judge made law*. Sistem hukum ini dipraktikkan di negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.

Islamic law (Hukum Islam), hukum yang berdasarkan syaria Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadist.

Socialist law, sistem hukum yang dipraktikkan di negara-negara sosialis.

Sub-Saharan Africa, sistem hukum yang dipraktikkan di negara Afrika yang berada di sebelah selatan gurun Sahara.

Far East, sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem civil law , common law dan hukum islam sebagai basis fundamental masyarakat.

Selain sistem-sistem hukum diatas, di Indonesia dikenal suatu sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan yang secara turun-temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia yang disebut dengan hukum adat.

Sejarah hukum di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dipengaruhi hukum adat dan kemudian diganti oleh sistem hukum Civil Law karena adanya penjajahan Belanda. Dalam makalah ini akan membahas mengenai sejarah sistem hukum di Indonesia sebelum kemerdekaan yaitu antara lain sistem hukum yang berlaku pada zaman kolonial.

Periode Pemerintahan Hindu-Belanda

Sebelum berlakunya perundang-undangan baru di negeri Belanda yaitu pada Tahun 1836, Scholten van Oud-haarlem telah menyatakan kesediaannya untuk mempersiapkan perundang-undangan baru di Hindia Belanda disamping jabatannya sebagai Presiden Hooggrechshof, ia memangku jabatan itu pada Tahun 1837 dan bersama dengan Mr. van Vloten dan Mr. P. Mijer ia diangkat oleh gubernur jendral de Eerens sebagai panitia untuk mempersiapkan perundang-undangan baru di Hindia Belanda.

Belanda baru saja terlepas penjajahan dari Negara Prancis pada Tahun 1838 yang pada waktu itu golongan legis memandang bahwa semua peraturan seharusnya dalam bentuk undang-undang sangatlah kuat berlaku ketentuan pada saat itu, yaitu ketentuan yang tertulis dan dibuat dengan sengaja

Pada Tahun 1838 Scholten van Oud-Harlem dikembalikan ke negeri Belanda untuk menggantikan panitia di Hindia belanda, pada Tahun 1839 dibentuk kembali panitia baru oleh menteri jajahan Van den Bosch. Hasil dari karyanya adalah sebuah rancangan peraturan tata peradilan sebuah rancangan kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang, di Hindia belanda rancangan undang-undang tentang tata peradilan itu diolah lagi oleh J. Van der Vinne, Mr. Hoogeveen, Mr. Hultman dan Mr. Visscher.

Pada waktu dibubarkannya panitia Scholten di negeri Belanda pada tahun 1845. Mr. H.L. Wichers diangkat oleh raja sebagai Presiden Hooggerechtshof di hindia belanda merangkap komisariss khusus mengatur mulai berlakunya undang-undang itu. Adapun ketentuan-ketentuan yang dibuat sesuai dengan perintah raja Belanda pada tanggal 16 Mei 1846 Nomor 1 pada saat itu adalah:

Ketentuan umum tentang perundang-undangan (AB);

Peraturan tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan pengadilan (RO);

Kitab undang-undang hukum perdata (BW);

Kitab undang-undang hukum dagang (WvK).

Peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk “Hindia-Belanda” yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Umum tentang Perundang – Undangan; (AB).

Peraturan tentang Susunan Pengadilan dan Kebijaksanaan Pengadilan (RO).

Kitaab Undang – Undang Hukum Perdata (BW).

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (WvK)

Ketentuan – ketentuan tentang kejahatan yang dilakukan pada kesempatan jatuh pailit dan terbukti tidak mampu, begitu pula kala diadakan penangguhan pembayaran utang (Pasal 1)

Peraturan acara perdata untuk (Hooggerechtshof dan Raad van Justitie).

Peraturan tata usaha kepolisian, beserta pengadilan sipil dan penuntutan perkara criminal mengenai golongan Bumiputra dan orang – orang yang dipersamakan (Pasal 4).

Periode Pemerintahan Jepang

Pada zaman pendudukan Jepang, pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi kecuali hapusnya Raad van Justitie sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan Undang undang (Osamu Serei) No 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942 dikeluarkan aturan peralihan di Jawa dan Mardura yang berbunyi : “Semua badan – badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang – undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak

bertentangan dengan peraturan pemerintah militer” (Pasal 3).

Acara pidana pada umumnya tidak berubah. HIR dan Reglement voor de Buitengewesten serta Landgerechtsreglement berlaku untuk Pengadilan Negeri (Tihoo Hooiin). Pengadilan Tinggi (Kootoo Hooiin) dan Pengadilan Agung (Saiko Hooiin). Susunan pengadilan ini diatur dengan Osamu Serei Nomor 3 Tahun 1942 Tanggal 20 September 1942.

Pada tiap macam pengadilan itu ada kejaksaan, yaitu Saikoo Kensatsu Kyoku pada Pengadilan Agung, Kootoo Kensatsu Kyoku pada Pengadilan Tinggi, dan Tihoo Kensatsu Kyoku pada Pengadilan Negeri.

Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keadaan tersebut dipertahankan dengan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945.

Untuk memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu peraturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yang disebut peraturan Nomor 2.

Perode Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI)

Masa berlakunya hukum pidana di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, dibagi menjadi empat masa sebagaimana dalam sejarah tata hukum negara Indonesia yang didasarkan pada berlakunya empat konstitusi Indonesia, yaitu pertama masa pasca kemerdekaan dengan konstitusi UU 1945, kedua masa setelah Indonesia menggunakan konstitusi negara serikat (Konstitusi Republik Indonesia Serikat), ketiga masa Indonesia menggunakan konstitusi sementara (UUDS

1950), dan keempat masa Indonesia kembali kepada UU 1945, Tahun 1945-1949.

Dengan di proklamasinya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka pada Tanggal 17 Agustus Tahun 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan berdaulat. Selain itu, proklamasi kemerdekaan dijadikan tonggak awal mendobrak sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya, mengatur negaranya, dan menetapkan tata hukumnya. Konstitusi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi itu adalah Undang-undang Dasar 1945. Mewujudkan cita-cita bahwa proklamasi adalah awal pendobran sistem tata hukum kolonial menjadi sistem tata hukum nasional bukanlah hal yang mudah dan secara cepat dapat diwujudkan. Ini berarti bahwa pembentuk sistem tata hukum nasional perlu pembicaraan yang lebih matang dan membutuhkan waktu yang lebih lama dari pada sekedar memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka.

Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) karena hukum nasional belum dapat diwujudkan, maka

Dasar 1945 mengamanatkan dalam pasal II aturan peralihan agar segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Ketentuan ini menjelaskan bahwa hukum yang dikehendaki untuk mengatur penyelenggaraan negara adalah peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku sejak masa

Indonesia belum merdeka. Sambil menunggu adanya tata hukum nasional yang baru, segala peraturan hukum yang telah diterapkan di Indonesia sebelum kemerdekaan diberlakukan sementara. Hal ini berarti juga founding fathers bangsa Indonesia mengamanatkan kepada generasi penerusnya untuk memperbaharui tata hukum colonial menjadi tata hukum nasional. Presiden Sukarno selaku presiden pertama kali mengeluarkan kembali Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 Tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri dari dua Pasal yaitu: (Pasal 1)

“Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih tetap berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”. (Pasal 2)

“Peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945. Sekilas ini Penpres ini hampir sama dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, namun dalam Penpres ini dengan tegas dinyatakan tanggal pembatasan yaitu 17 Agustus 1945.

Periode Moment UU No.1 Tahun 1951

Dengan undang – undang tersebut dapat dikatakan telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Menurut Pasal 1 undang – undang tersebut dihapus yaitu sebagai berikut :

Mahkamah Yustisi di Makasar dan alat penuntut umum padanya.

Appelraad di Makasar.

Apeelraad di Medan.

Segala pengadilan Negara dan segala landgerecht (cara baru) dan alat penuntut umum padanya.

Segala pengadilan kepolisian dan alat penuntut umum padanya.

Segala pengadilan magistraad (pengadilan rendah).

Segala pengadilan kabupaten

Segala raad distrik.

Segala pengadilan negorij.

Pengadilan swapraja.

Pengadilan adat.

Hakim perdamaian desa yang diatur oleh Pasal 3a RO itu masih berhak hidup dengan alasan sebagai berikut :

“Yang dicabut oleh KUHAP ialah yang mengenai acara pidana sedangkan HIR dan Undang – undang Nomor 1 (drt) 1951 juga mengatur acara perdata dan hukum pidana materiil.

Undang – undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga tidak menghapusnya”.

Periode UU No.8 Tahun 1981

Ditinjau dari aspek historis yuridis, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 1981-73, TLNRI 3209) disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lazim disingkat dengan istilah KUHAP, dapat disebutkan lebih jauh bahwasannya mulai tanggal 31 Desember 1981 untuk ketentuan hukum acara pidana berlakulah secara tunggal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan yang sebelumnya berlaku dinyatakan telah dicabut. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan konsiderans huruf d dan diktum angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa:

“Hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (LN Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor

serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional”.

Dari konteks di atas dapat dikatakan bahwa untuk hukum acara pidana telah ada suatu unifikasi hukum karya bangsa Indonesia sendiri sehingga sewaktu lahirnya KUHAP, undang-undang ini tertinggal dengan perkembangan masyarakat, maka kehadiran KUHAP dirasakan memberikan suatu dimensi akan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam

keseimbangan dengan kepentingan umum (*algemene belangen*).²

Sifat dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Dengan bertitik tolak bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik (*public law*) dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana, sifat hukum acara pidana tersebut haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik dari anasir orang yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks yang demikian, dengan tegas **Wirjono Prodjodikoro** menyebutkan ada dua sifat dari hukum acara pidana di Indonesia, yaitu:

Kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut dan

Sistem *accusatoir* dan sistem *inquisitoir*.

Yang perlu diperhatikan dalam sifat hukum acara pidana ini adalah harus dipandang dari 2 (dua) optik kepentingan yang fundamental sifatnya.

Pertama, dari optik kepentingan masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari Hukum Publik (Public Law). Karena bertugas melindungi kepentingan masyarakat maka konsekuensi logisnya haruslah diambil tindakan tegas bagi seorang yang telah

Aristo M.A. dkk, *Pengantar Hukum Acara PIDANA di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), Hlm.19-32.

melanggar suatu peraturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya (asas equality of law) yang mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat.

Kedua, dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak - hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum (rechtsstaat) maka oleh karena itu orang tersebut haruslah mendapatkan perlakuan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai ditemukan seorang yang tidak melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman atau apabila orang tersebut memang telah melakukan tindak pidana, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat yang tidak seimbang dan sepadan dengan kadar kesalahannya.

Tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

- a. Tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materilnya. Kebenaran materil adalah suatu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
- b. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.
- c. Tujuan hukum acara pidana selanjutnya yaitu untuk meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana

telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Menurut **van Bemmelen** tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan memperoleh kebenaran. Sementara menurut doktrin (pendapat para ahli hukum) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil, memperoleh putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim.

Mencari dan Menemukan Kebenaran Materil: mencari dan menemukan kebenaran materil, artinya kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Memperoleh Putusan Hakim: tujuan hukum acara pidana ini dapat diartikan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Melaksanakan Putusan Hakim.⁴

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju. 2001)

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm.8-11.

Ilmu Penunjang Hukum Acara Pidana

Menurut kajian dari aspek teoritis dan praktik peranan ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana penting eksistensinya. Hal ini tampak terlihat khususnya dalam rangka mengungkapkan kasus-kasus pidana yang semakin canggih dan variatif dengan modus operandi beraneka ragam, seperti pada tindak pidana di bidang komputer, tindak pidana korupsi, tindak pidana penyelundupan, dan sebagainya.

Terhadap kompleksitas tindak pidana tersebut, maka dapat disebutkan secara makro bahwasannya guna menegakkan kebenaran materiil penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) tidaklah cukup hanya bersandarkan pada penguasaan hukum pidana dan hukum acara pidana. Akan tetapi, dalam konteks ini diperlukan adanya pemahaman dan penguasaan terhadap ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana. Mengenai ilmu-ilmu pembantu tersebut, selengkapnya akan dijelaskan berikut ini.

Karena ada perkembangan dalam masyarakat baik dalam bidang teknologi informasi, teknologi komunikasi dan pengetahuan pada umumnya, maka mempengaruhi perkembangan perilaku manusia dan pemikiran manusia. Dikaitkan dengan tindak pidana maka akan mempengaruhi atau menyebabkan meningkatnya kualitas atau mutu dari tindak pidana itu sendiri yang berakibat atau mengakibatkan banyak kasus pidana yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum pidana dan hukum acara pidana, maka untuk mengungkap atau menyelesaikan dibutuhkan disiplin ilmu lain sehingga upaya

hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil lebih dapat diharapkan.

EÄÄÄÄ?Ä?Ä?Ä?Ä?Ä?Ä?ÄÄÄ?Ä?Ä?Ä?Ä?Ä?Ä?Ä?Ä? Kriminologi

Istilah “kriminologi” yang dikenal sekarang ini merupakan terminologi ahli antropologi Prancis **Paul Topinard** dari kata *crimen* (kejahatan/penjahat) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Ilmu ini mempelajari seluk beluk tentang kejahatan baik sebab-sebab dan latar belakang kejahatan maupun mengenai bentuk-bentuk kejahatan. Ilmu ini akan membantu terutama pada hakim dalam menjatuhkan putusan tidak membabi buta, harus melihat latar belakang dan sebab-sebab yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana.

Ilmu ini juga diperlukan dalam rangka mengetahui sebab-sebab atau latar belakang terjadi kejahatan serta akibat terhadap masyarakat.

EAAA?A?A?A?A?A?A?AA?A?A?A?A?A?A? Psikologi dan Psikiatri

Sesuai dengan materi pokok ilmu ini, maka ilmu ini dapat berguna dalam menyentuh persoalan-persoalan kejiwaan tersangka. Hal ini sangat membantu penyidik dalam proses interogasi. Dan hakim dapat memilih bagaimana dia harus mengajukan pertanyaan sesuai dengan kondisi kejiwaan terdakwa. Dengan penguasaan psikologi, maka diharapkan perkara pidana tersebut dapat terungkap sekaligus kita dapat memperoleh kebenaran materiil. Hal ini berlaku bagi penyidik, penuntut umum, dan terlebih-lebih bagi hakim di depan persidangan. Dengan pendekatan secara psikologis, diharapkan para saksi dan terdakwa dapat memberikan

keterangan dengan bebas tanpa adanya rasa takut, tekanan moral yang dapat mempengaruhi nilai kesaksiannya, serta mau dan bersedia menerangkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Begitu pula halnya dengan pengetahuan psikiatri forensik. Dalam menemukan kebenaran materiil, maka tidak selalu yang disidik, dituntut, dan diadili adalah manusia normal, tetapi juga acap kali ditemukan hal-hal yang abnormal. Aspek demikian ini, dalam hukum acara pidana jelas diperlukan ilmu bantu psikiatri.

Viktimologi

Viktimologi berasal dari akar kata bahasa latin “victime” berarti korban dan “logos” berarti ilmu pengetahuan. Konkretnya, viktimologi merupakan pengetahuan yang mempelajari korban kejahatan. Oleh karena konsekuensi logis aspek demikian, maka terminologi korban kejahatan dari disiplin viktimologi berikutnya dikembangkan untuk mengkaji korban kejahatan dalam hukum pidana dan/atau sistem peradilan pidana.

Kriminalistik

Peranan ilmu bantu kriminalistik ini sangat berguna bagi proses pembuktian terutama dalam melakukan penilaian fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang, dan dengan ilmu ini maka dapat dikonstruksikan dengan sistematis yang baik sehingga proses pembuktian akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu ini yang banyak dipakai adalah ilmu tentang sidik jari, jejak kaki, toksikologi (ilmu racun) dan sebagainya.

Ilmu ini juga berguna dalam menilai fakta. Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim itu harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan putusannya.⁵

Dasar-dasar Hukum Acara Pidana

Dasar hukum acara pidana terdiri atas sumber hukum acara pidana yang sudah dikodifikasi, yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan sumber hukum acara pidana yang belum di kodifikasi, misalnya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

Hal-hal yang baru sebagai perkembangan hukum acara pidana menurut KUHAP , di antaranya :

Pemisahan fungsi penyidik (polisi) dengan Penuntut Umum (jaksa).

Praperadilan (pasal 77 KUHAP).

Masa penahanan.

Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum.

Adanya kesempatan untuk mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP).

Asas-asas Hukum Acara Pidana

Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumbtion of Innocence).

Asas Legalitas.

Asas Oportunitas.

Ibid, Lilik Mulyadi, Hlm.19

Sidang pemeriksaan terbuka untuk umum.

Tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.

Peradilan dilaksanakan dengan sederhana , cepat dan murah.

Asas Accusatoir.

Dasar-dasar hukum acara pidana; perkembangan dan pembaharuan di Indonesia

Pembaharuan hukum pidana Indonesia harus segera dilakukan. Sifat Undang-undang yang selalu tertinggal dari realitas sosial menjadi landasan dasar ide pembaharuan KUHP. KUHP yang masih berlaku saat ini merupakan produk kolonial yang diterapkan di negara jajahan untuk menciptakan ketaatan. Indonesia yang kini menjadi negara yang bebas dan merdeka hendaknya menyusun sebuah peraturan pidana baru yang sesuai dengan jiwa bangsa.

Pembaharuan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu:

Pembuatan undang-undang yang maksudnya untuk mengubah, menambah dan melengkapi KUHP yang sekarang berlaku.

Menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang tujuannya untuk menggantikan KUHP yang sekarang berlaku yang merupakan warisan kolonial.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana,

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman
Tutupan,

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1951 Tentang Penangguhan
Pemberian Surat Izin Kepada Dokter dan Dokter Gigi,

Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan
Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah
KUHP Pidana,

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan
KUHP,

Undang Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 Tentang Beberapa
Perubahan Dalam KUHP,

Undang Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 Tentang
Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan
dalam Ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang
dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945,

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama,

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan
Perjudian,

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan

dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan,

Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara,

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati di Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum,

UU Nomor 2/PnPs/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer [UU No 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 5 Tahun 1969].

Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana

Ruang lingkup hukum acara pidana lebih sempit yaitu hanya dimulai pada mencari kebenaran, menyelidikannya dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa atau penuntut umum. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana, apalagi yang menyangkut perencanaan perundang-undangan pidana.

Yang diatur dalam hukum acara pidana yaitu cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, sekaligus juga bertujuan melindungi hak hak

asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Dengan adanya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal atau mencari kebenaran sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali.

Sumber hukum acara pidana terdiri atas sumber hukum acara pidana yang sudah dikodifikasi , yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP , dan sumber hukum acara pidana yang belum dikodifikasi , misalnya Undang–Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Hal-hal yang baru sebagai perkembangan hukum acara pidana menurut KUHAP , di antaranya :

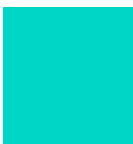
Pemisahan fungsi penyidik (polisi) dengan Penuntut Umum (jaksa).

Praperadilan (pasal 77 KUHAP).

Masa penahanan.

Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum.

Adanya kesempatan untuk mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP).



BAB II

Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan

Penyelidik ialah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Menurut Andi Hamzah, KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian opsporing atau investigation. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik. Juga penyelidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan el, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik. Dalam KUHAP kedua istilah tersebut diartikan lain. Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya . Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum .

Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau methode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Yang berwenang melakukan Penyelidikan adalah :

Menurut KUHAP (pasal 1 butir 4) yaitu : Polisi (dari pangkat tertinggi hingga terendah)

Menurut Undang-undang lain yaitu : Jaksa, Bapepam (Pasar Modal), Tamtamal (Angkatan Laut)

Dll

Tugas dan Wewenang diatur dalam Pasal 5 KUHAP didasarkan :

Karena Wewenang, dan

Atas perintah Penyidik

Beberapa jalur diketahuinya suatu tindak pidana, atas dasar :

Laporan : (dari masyarakat, dari seseorang) semua anggota masyarakat dapat melakukan laporan kepada aparat penegak hukum, semua anggota masyarakat harus melaporkan (wajib) rencana suatu tindak pidana, sebab bila tidak dilaporkan maka mereka dapat ditahan (berkaitan dengan tindak pidana umum, laporan tidak bisa dicabut kembali).

Pengaduan : pengaduan terbagi dua Relatif dan Absolut (pengaduan yang dibuat oleh orang yang dirugikan, ada yang relatif dan ada yang absolut), pengaduan bisa dicabut kembali dan pengaduan merupakan syarat di prosesnya suatu masalah. (contoh : delik aduan seperti perzinahan, delik aduan relatif seperti penganiayaan ringan).

Tertangkap Tangan (contoh : ditangkap saat mencongkel kaca spion mobil).

Informasi dalam arti khusus (contoh : surat kaleng, lewat media massa).

Prosedur Penyelidikan

- ➔ **Sumber tindakan penyelidik :**
 - Penyelidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana;
 - Penyelidik menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - Penyelidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan.
- ➔ **Tindakan penyelidik berikutnya :**
 - 1) Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenal. Pasal 104.
 - 2) Mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1).
 - 3) Tindakan penyelidik dalam hal tersangka tertangkap tangan :
 - Tanpa menunggu perintah penyidik, maka penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan, sebagaimana wewenangnya yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1).
 - Penyelidik setelah melakukan upaya penyelidikan, maka harus melaporkan kepada penyidik.

Tindakan penyelidik dalam hal tersangka tidak tertangkap tangan :

tindakan berikutnya, penyelidik harus dilakukan

berdasarkan perintah penyidik.

5) Laporan dan berita acara.

Atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik didaerah hukumnya. Pasal 102 ayat (3).

Jika penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu, maka pemberitahuan itu dilakukan melalui penyidik kepolisian RI. Pasal 109 ayat (1, 2, 3).

Fungsi dan Wewenang Penyidikan

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bidang penyidikan. Tindakan penyelidikan lebih dapat dikategorikan sebagai tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sedangkan yang melakukan tugas penyelidikan adalah penyidik yang di atur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu: “penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Berkaitan dengan penyelidikan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 5 KUHAP menjelaskan terdapat beberapa kewenangan penyidik, antara lain:

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

Mencari keterangan dan barang bukti.

Memeriksa seseorang yang dicurigai.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab.

Fungsi dan Wewenang penyelidik (Pasal 5 KUHP):

1) Menerima laporan atau pengaduan

Apabila penyelidik menerima suatu pemberitahuan dan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindak lanjuti (Pasal 1 butir 24 KUHP). Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima penyelidik :

Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu

Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik

Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103 KUHP).

Mencari keterangan dan barang bukti

Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Apabila penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai tersebut akan terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik.

3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan (Pasal 5 KUHAP) kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Untuk melakukan tindakan menyuruh orang yang dicurigai dan sekalian menanyakan identitas orang yang ditanyai tidak perlu surat perintah khusus atau dengan apapun.

4) Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP) dengan syarat :

Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatannya.

Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.

Menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan berdasar perintah penyidik

Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik berupa : penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggledahan, dan

penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Menurut ketentuan Pasal 102 ayat (2) KUHAP dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat bertindak melakukan segera apa yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tanpa mendapat perintah dari pejabat penyidik.

Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan laporan secara tertulis. Jadi disamping adanya laporan lisan harus diikuti laporan tertulis demi untuk pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.

Penyidikan

Pengertian

Berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.

Yang berwenang melakukan Penyidikan menurut KUHAP pasal 1 butir 1 Jo pasal 6 adalah :

- a. Polisi (Pembantu Letnan Dua)

b. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) II/b Sarjana Muda
Pangkat Minimum

Undang-undang lain yaitu : Jaksa, untuk tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Ekonomi.

Kewenangan Jaksa sama dengan Kewenangan Polisi, tapi terbatas untuk Tindak Pidana Khusus saja (Pasal 284 KUHP, dan Undang-undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004 pasal 30).

Prosedur Penyidikan

Sumber tindakan penyidik dalam penyidikan :

Penyidik menerima laporan atau pengaduan.

Penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan,

Penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Tindakan penyidik berikutnya :

Berdasarkan sumber tindakan tersebut diatas,

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Jika penyidikan telah dimulai, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Pasal 109 ayat (1).

Penyidik wajib menangkap tersangka dan wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Pasal 111 ayat (1, 2, 3)

Tindakan penyidik dalam hal tersangka tidak tertangkap tangan :

Penyidik mempelajari dan meneliti peristiwanya dengan cermat, apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Hasil penelitian, penyidikan dilanjutkan :

Penyidik melakukan tindakan-tindakan,

Sesuai dengan wewenangnya untuk membuat berkas perkara,

Setelah berkas perkara selesai,

wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Pasal 110 ayat (1).

Hasil penelitian, penyidikan tidak dilanjutkan :

Karena tidak cukup bukti,

Peristiwanya bukan merupakan tindak pidana,

Karena itu penyidik menghentikan penyidikan demi hukum,

Penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada,

Penuntut umum, tersangka dan keluarganya.⁶

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm.101

BAB III

Hak dan Kedudukan Tersangka

Pengertian

Dalam suatu prosedur acara dalam hukum acara pidana, tentu dikenal dengan suatu istilah yang cukup familiar yaitu tersangka, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang oleh karena perbuatannya atau karena keadaannya dengan berdasar pada bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sementara itu juga dikenal dengan istilah terdakwa yaitu seorang tersangka yang di tuntutan, di periksa dan diadili di sidang peradilan. Dari dua definisi di atas (tersangka dan terdakwa) maka dapat disimpulkan bahwa keduanya adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana dengan mengacu pada fakta-fakta yang ada.

Menurut KUHP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan diperisa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang.

Sebenarnya secara sepintas di sana-sini, sudah sering dibicarakan mengenai kedudukan tersangka dan terdakwa dalam KUHAP. Tersangka dan terdakwa mengambil tempat yang dibicarakan secara khusus dalam satu bab yakni Bab VI yang terdiri dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

Untuk mengingat arti daripada tersangka dan terdakwa, perlu diperhatikan kembali pengertian yang dirumuskan pada Pasal 1 butir 14 dan 15, yang menjelaskan:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Dari penjelasan diatas, baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut:

Harus di selidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik.

Harus di tuntutan dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim.

Jika perlu erhadap tersangka/terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.⁷

Ibid, Aristo M.A. dkk, Hlm.197

Penjabaran dalam KUHP-KUHAP

Dalam penjabarannya dalam KUHP, seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak tertentu. Hak yang pertama adalah hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Berbicara tentang hak ini adalah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pasal 50 KUHP yang memberi hak yang sah menurut hukum dan UU kepada tersangka atau terdakwa itu:

§ 50 KUHP Hak
Tersangka/Terdakwa Segera mendapat Pemeriksaan

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik,'

Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan,

Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan.

Akan tetapi, seperti yang telah pernah dipertanyakan sebelumnya, apakah hal ini tidak akan menjadi rumusan mati, dan apa jaminan segera mendapat pemeriksaan benar-benar terlaksana dalam kenyataan? Sebab tidak ada sanksi hukum yang bisa ditimpakan kepada pejabat yang menyalahgunakan hak tersangka/terdakwa tersebut.

Hak untuk melakukan pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka/terdakwa, undang-undang menentukan beberapa pasal (Pasal 51 sampai dengan Pasal 57), yang dapat dirinci:

Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya.

Pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka.

Terdakwa juga berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Berhak memberi keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Berhak mendapat juru bahasa.

Berhak mendapat bantuan hukum

Berhak secara bebas memilih penasihat hukum.

Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi “wajib”.

Hak Tersangka/Terdakwa yang berada dalam Tahanan

Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau diluar penahanan. Disamping hak-hak tersangka/terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan.

pemeriksaan persidangan pengadilan.

Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum

Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli;

Kesimpulan yang mewajibkan persidangan harus memeriksa saksi atau ahli yang diajukan terdakwa, ditafsirkan secara “konsisten” dari ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 160 ayat (1) huruf e KUHAP.

Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan sidang yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum

Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan. Ketidakpuasan atas putusan, memberi kesempatan bagi terdakwa:

Berhak memanfaatkan upaya hukum biasa, berupa permintaan pemeriksaan tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi atau permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Berhak memanfaatkan upaya hukum luar biasa, berupa permintaan pemeriksaan “peninjauan kembali” putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi

KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, apabila:

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, atau Apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

Demikian sekedar gambaran hak-hak yang diberikan undang-undang kepada tersangka/terdakwa sejak mulainya berlangsung pemeriksaan penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Dan seperti yang sering kita katakan, tujuan pemberian hak-hak tersebut disamping untuk tegaknya kepastian hukum, dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi dan harkat martabatnya.

Hak seorang tersangka/terdakwa juga termuat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHAP yang mengandung beberapa aspek jika ditinjau dari pendekatan *stretch law*, yaitu:

Aspek nilai HAM

Kewajiban pejabat yang berwenang untuk memenuhi semua hak tersangka/terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP itu dijadikan patokan dalam *Miranda rule/Miranda principle*.⁸

Ibid, M. Yahya Harahap, Hlm.332.

Hak dan Kedudukan Tersangka

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).

Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)

Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).

Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).

Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau

terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)

Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).

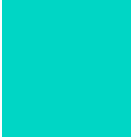
Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau

mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang



Hukum Acara Pidana

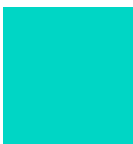
menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68. Lih. Juga pasal 95).

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang diditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁹

Ibid, M. Yahya Harahab, Hlm.330



BAB IV

Upaya Paksa

Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

(Pasal 17)

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(Pasal 18)

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara

kejahatan yang di persangkakan serta tempat ia diperiksa.

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

(Pasal 19)

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari.

Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia tetap dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Jika kita cermati antara Pasal 1 dan Pasal 16 agak sedikit kurang jelas, dalam pasal 1 di definisikan bahwa yang melakukan adalah penyidik, tapi dalam pasal 18 dijelaskan penyidik juga dapat melakukan penangkapan atas perintah penyidik, bahkan dalam realitanya masyarakat umum pun bisa melakukan penangkapan, (jika tertangkap basah). Atas dasar itu menurut pendapat saya perlu adanya perbaikan definisi penangkapan dalam hukum pidana.

Penangkapan dengan surat perintah penangkapan

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan/awal yang cukup. Maksudnya adalah sebagaimana dimaksud dalam SK Kapolri No.Pol. SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua dari hal-hal berikut :

- laporan polisi;
- berita acara pemeriksaan polisi;
- laporan hasil penyidikan;
- keterangan saksi/saksi ahli;atau
- barang bukti.

Pada prinsipnya dalam penyidikan tetap menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf C KUHP. Asas tersebut digunakan untuk melindungi kepentingan dan hak hukum dari si tersangka atau terdakwa dari kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum.

Dalam memberikan surat perintah penangkapan, penyidikan harus memperlihatkan surat tugas kepada si tersangka dan dalam surat perintah penangkapan harus memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat dugaan tindak pidana, dan tempat si tersangka di periksa.

Penangkapan hanya dapat dilakukan 1x24 jam atau 1 hari. Penangkapan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak

akan dilakukan, kecuali jika telah dilakukan pemanggilan secara sah dua kali berturut-turut dan ia tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah.

Tertangkap tangan (penangkapan tanpa surat perintah penangkapan)

Pasal 1 angka 19 KUHP menjelaskan, “tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Dalam tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Dalam pelaksanaan penangkapan tanpa surat perintah, hak-hak tersangka yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum, selama masa pemeriksaan.

Penasehat hukum dan tersangka berhak untuk saling menghubungi.¹⁰

Ibid, Aristo M.A, Hlm.73.

Penahanan

Penahanan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini. Pada prinsipnya penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara.

Dalam memutuskan mengambil tindakan penahanan terhadap tersangka, aparat berwenang harus mengacu pada alasan-alasan yang diatur dalam KUHAP. Alasan penahanan diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Yaitu apabila terhadap kekhawatiran terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Ketiga alasan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan penahanan.¹¹

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/ terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHAP antara lain:

Ibid, Aristo M.A, Hlm.84.

Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik;

Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum;

Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.

Syarat-syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam 2 syarat, yaitu:

Syarat Subyektif

Dinamakan syarat *subyektif* karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1), yaitu:

Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;

Berdasarkan bukti yang cukup;

Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa:

Akan melarikan diri

Merusak atau menghilangkan barang bukti

Mengulangi tindak pidana.

Syarat Obyektif.

Dinamakan syarat *obyektif* karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat *obyektif* ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHP yaitu:

Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1) , Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1). Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506;

Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai;

Pasal 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 (Tindak Pidana Imigrasi) antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah;

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dasar Hukum Penahanan

Menurut hukum, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, boleh dilakukan penahanan terhadap dirinya. Akan tetapi penahanan tersebut tetap harus mengacu kepada prosedur hukum yang berlaku.

Ruang lingkup pembahasan berfokus pada wewenang aparat. Polri dalam penyidikan, sesuai dengan pokok masalah.

Akan tetapi, dalam pembahasan penahanan, sekaligus menyangku instansi penegak hukum yang lain, termasuk penuntut umum dan peradilan. Hal ini disebabkan pasal-pasal yang mengatur penahanan tidak memisahkan. Tambahan lagi, masalah penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki penyidik saja, tapi meliputi wewenang yang diberikan undang-undang kepada semua instansi dan tingkat peradilan. Itu sebabnya, sekalian pada hakikatnya pokok masalah pembicaraan masih dalam ruang lingkup penyidikan, tapi khusus dalam penahanan akan dibahas apa adanya walaupun telah di luar ruang lingkup penyidik.

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 angka 21 KUHAP: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Didalam KUHAP dijelaskan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu penahanan, yaitu:

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana sbb: tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a,

Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Memenuhi syarat Pasal 21 ayat (1) KUHP

Pasal 21 ayat (1) KUHP yang dapat dijadikan alasan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Adanya unsur “diduga keras” bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup; dan

Adanya unsur “kekhawatiran” bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Adapun bunyi dari Pasal 21 ayat (1) KUHP, adalah: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran

bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Tata Cara Penahanan

Unsur Objektif/Yuridis:

Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

Pidana dalam pasal 282/3 (kesusilaan), 296 (perbuatan cabul), 335/1 (perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik), 351/1 (penganiayaan berat kecuali percobaan penganiayaan), 372 (penggelapan), 378 (penipuan), 379a (penipuan), 453, 454, 455, 459, 480, dan 506 KUHP, 25 dan 26 stbld 1931 no 471 (pelanggaran terhadap ordonansi berkecuali), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU TP Imigrasi.

Unsur Subjektif:

Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau di khawatirkan akan mengulangi tindak pidana (Pasal 21/1 KUHP).

Tata Cara Penahanan:

Dengan surat perintah penahanan dari penyidik/penuntut umum/hakim yang berisi:

Identitas tersangka

Menyebut alasan penahanan'

Uraian singkat kejahatan yang di sangkakan

Menyebut dengan jelas

Menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka.

Keberatan atas penahanan

Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dpt mengajukan keberatan atas penahanan atau atas jenis penahanan yang dikenakan kepada tersangka kpd penyidik yg melakukan penahanan itu (psl 123/1)

Apabila dalam waktu 3 (tiga) permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau PH dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik (Pasal 123/3).

Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dalam ayat tersebut dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat (Pasal 123/5)

Jenis Tahanan

Klasifikasi jenis tahanan dalam KUHAP merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, HIR tidak mengenal berbagai jenis penahanan. Yang ada hanya penahanan di rumah tahanan kepolisian, atau penyebutan jenis tahanan berdasar instansi yang melakukan sehingga klasifikasi yang signifikan pada waktu itu, tahanan polisi, tahanan jaksa, atau tahanan hakim. Lain halnya dalam KUHAP, telah memperkenalkan dengan resmi macam jenis penahanan.

Berbicara mengenai jenis tahanan menurut KUHAP, diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1). Menurut ketentuan

ini, jenis penahanan dapat berupa:

Penahanan rumah tahanan rutan

Penahanan ruman, dan

Penahanan kota.

Itulah jenis penahanan resmi menurut undang-undang. Seseorang dapat dikenakan penahanan dalam rumah tahanan negara (disingkat dengan sebutan Rutan) atau tersangka atau terdakwa dapat dikenakan penahanan rumah maupun penahanan kota.

1) Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Di antara ketiga jenis penahanan, penahanan rumah tahanan negara yang paling banyak permasalahannya. Masalah utama yang dihadapi pada saat KUHAP mulai berlaku ialah mengenai pembangunan penyediaan Rutan. Pemerintah dihadapkan kepada masalah mendirikan sekian banyak Rutan, yang memerlukan biaya besar. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa beratnya memenuhi penyediaan Rutan dalam waktu singkat. Sedang orang yang dikenakan penahanan, terus juga mengalir. Maka untuk sementara, supaya kesulitan itu bisa diatasi, penjelasan Pasal 22 ayat (1) telah menggariskan kebijaksanaan berupa pedoman: selama Rutan belum ada pada suatu tempat, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara, di kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di rumah sakit, dan dalam keadaan yang mendesak ditempat lain. Akan tetapi, keadaan yang seperti ini tidak bisa dipertahankan berlarut-larut.

Memperhatikan Lampiran I dan II Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, hampir terpenuhi ketentuan Pasal 18 PP No.27, yang mengharuskan adanya Rutan pada setiap ibu kota kabupaten. Pengadaannya tidak ditempuh dengan jalan membangun Rutan baru yang representatif. Hal ini tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat. Jalan pintas yang diambil, dengan jalan mengalihkan beberapa lembaga pemasyarakatan menjadi Rutan sesuai dengan apa adanya. Sebagian Lembaga Pemasyarakatan tadi diubah dan dialihkan menjadi Rutan seperti yang terdapat dalam Lampiran I. Sedang yang sebagaimana lain hanya beberapa ruangan saja yang dialihkan menjadi Rutan seperti yang ditetapkan dalam Lampiran II.

Tentang siapa saja yang ditempatkan dalam Rutan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 PP No.27/1983 jo Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983:

Di dalam rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, dan

Semua tahanan berada dan ditempatkan dalam Rutan tanpa terkecuali, tetapi tempat tahanan dipisahkan berdasarkan:

Jenis kelamin,
Umur, dan
Tingkat pemeriksaan

Demikianlah penegasan Pasal 19 ayat (1) dan (2) PP No.27/1983 serta Pasal 1 ayat (1) dan (2) Putusan Menteri dimaksud. Rutan adalah tempat tahanan tersangka atau terdakwa yang masih sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.

2) Tahanan Rumah

Penahanan dilakukan di rumah “tempat tinggal” atau “rumah kediaman” tersangka atau terdakwa. Selama tersangka/terdakwa berada dalam tahanan rumah, dia harus “diawasi”.

Jadi terhadap tersangka/terdakwa yang sedang menjalani penahanan rumah berada dalam “pengawasan” pejabat yang melakukan tindakan penahanan rumah. Bagaimana cara pengawasan undang-undang sendiri tidak menentukan. Dengan demikian pengaturan pengawasan penahanan rumah sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan pejabat yang bersangkutan. apakah harus dikawal atau diamati terus menerus, tergantung dari kebutuhan dan keadaan yang menyangkut tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa serta sifat dan perilakunya. Atau barangkali pengawasannya dapat dilimpahkan pejabat yang bersangkutan kepada kepala desa maupun kepala-kepala RT atau RW.

Tujuan utama pengawasan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Ke arah tujuan inilah pengawasan dilakukan.

Karena itu, sifat intensitas pengawasan penahanan rumah, merupakan daya upaya tindakan pengawasan yang benar-benar serasi mencapai maksud, agar bisa terhindar dari sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan sidang pengadilan.

Menurut pasal 22 ayat (2) dan (3); tersangka/terdakwa hanya boleh keluar rumah dengan “izin” dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan. Izin keluar rumah dimintakan dari pejabat penyidik, dan tahanan secara yuridis berbeda dalam tanggung jawabnya dan kalau yang memerintahkan penahanan rumah itu hakim, izin keluar rumah harus atas persetujuan hakim yang bersangkutan.

3) Tahanan Kota

Pelaksanaan penahanan kota dilakukan di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa. Pengertian kota dalam pasal ini, meliputi pengertian “desa” atau “kampung”. Sebab kalau pengertian kota ditafsirkan secara sempit, peraturan penahanan kota hanya berlaku untuk warga negara yang tinggal dikota saja. Sedang terhadap yang tinggal di desa/di dusun, peraturan ini tidak berlaku. Hal yang seperti ini jelas ditentang KUHAP karena tidak sesuai dengan prinsip unifikasi yang melarang adanya diskriminasi hukum bagi warga negara di seluruh wawasan nusantara. Berdasar alam pikiran yang demikian, pengertian penahanan kota meliputi penahanan “desa”

atau “kampung” maupun “dusun”.

Berbeda halnya pada penahanan rumah, tersangka/terdakwa yang sedang menjalani tahanan diawasi. Lain halnya dengan penahanan kota, “tidak dilakukan pengawasan langsung”. Terhadap mereka undang-undang hanya memberi “kewajiban” untuk “melapor” pada waktu-waktu yang telah ditentukan (Pasal 22 ayat (3)).

Tentang penjadwalan “kewajiban melaporkan” diri, tidak ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, diserahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan kota tersebut. Serupa halnya pada penahanan rumah, dalam penahanan kota pun, tersangka/terdakwa dilarang untuk keluar kota. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan penjelasan Pasal 22 ayat (2) dan (3). Mereka hanya dapat keluar kota, apabila telah mendapat “izin” dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan. Jika perintah penahanan kota datangnya dari penyidik, izin keluar kota harus diminta dari penyidik, demikian seterusnya.

Waktu Penahanan

Salah satu pembaharuan hukum yang dianggap monumental dalam KUHP, adalah “pembatasan” yang “limitatif” masa dan perpanjangan penahanan. Sedemikian rupa ketatnya pembatasan masa penahanan dan perpanjangan, telah merupakan asas hukum yang tak dapat ditawar-tawar dalam KUHP. Dengan demikian dalam masalah jangka waktu penahanan, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan

patokan.

- a. Prinsip “pembatasan jangka waktu penahanan” yang diberikan kepada setiap instansi penegak hukum, telah “ditentukan secara limitatif”. Tidak bisa diulur dan dilenturkan dengan dalih apapun. Sekali jangka waktu masa penahanan lewat, tidak bisa dipermasalahkan dan dipermainkan. Bagi instansi yang berani memperlmainkan, dapat dihadapkan dalam pemeriksaan Praperadilan atau pada persidangan pengadilan, sehubungan dengan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh tersangka/terdakwa.
- b. Prinsip “perpanjangan tahanan terbatas waktunya” serta “terbatas permintaan perpanjangannya”. Pada setiap tingkat dan instansi, hanya diperkenankan “sekali saja” meminta perpanjangan masa tahanan, jika yang dimintakan maksimum perpanjangan.

Prinsip pelepasan atau pengeluaran “demi hukum” apabila masa tahanan telah lewat dari batas jangka waktu yang telah ditentukan. Siap atau tidak pemeriksaan, apabila telah terlampaui jangka waktu penahanan yang telah ditentukan, tanpa ampun, tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan, harus dikeluarkan “demi hukum”

Dengan adanya prinsip-prinsip diatas, pembuat undang-undang dan masyarakat dapat mengharapkan lenyapnya dari pembukaan bumi Indonesia praktek penahanan yang memilukan. Tidak dijumpai lagi keadaan tahanan yang tidak tahu kapan urusan penahanannya selesai dan berujung.

5. Hak-hak Tahanan

Hak tahanan selama berada dalam tahanan:

Hak yang bersifat Umum

Sekalipun tersangka/terdakwa berada dalam penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang. Penahanan sebagai upaya paksa, tidak menghilangkan harkat martabat tahanan. Tidak dapat menghilangkan hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan. Memang benar, dengan ditimpakan upaya paksa penahanan terhadap tersangka/terdakwa, hak asasinya telah dibatasi. Namun demikian sepanjang yang berkenaan dengan hak asasi yang berhubungan dengan harkat martabat serta hak yang perlu melindungi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi, dan harus dijamin oleh hukum sekalipun dia berada dalam penahanan. kepadanya harus diberi hak membela dan mempertahankan kebenaran yang dimilikinya. Dia harus di dudukkan pada kedudukan yang sederajat di hadapan hukum. Hak setiap orang yang dikenakan penahanan, harus dihormati oleh setiap orang termasuk mereka yang berwenang melakukan penahanan, sebagaimana hal itu telah diberikan KUHAP terhadap tersangka/terdakwa yang berada dalam penahanan.

Hak atas Perawatan Kesehatan

Mengenai perawatan tahanan, dibicarakan dalam Bab II Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM.01.06/1983. Dalam pasal 5 dijelaskan: terhadap

tahanan dilakukan perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan, rohani, dan jasmani. Dari bunyi pasal 5; pengertian hak terdakwa mendapat pelayanan perawatan “sangat luas”, meliputi berbagai segi kepentingan hajat hidup “jasmani dan rohani”. Mulai dari makanan yang layak, tempat tidur yang layak sampai kepada pelayanan perawatan kesehatan fisik dan rohani. Pasal-pasal yang mengatur perawatan semua memakai perkataan “layak”, seperti pakaian yang layak, kalori makanan yang memadai, dan perawatan kesehatan yang layak.

Demikian secara umum pengertian perawatan yang harus dilimpahkan petugas Rutan kepada para tahanan yang diasuh dan diawasinya. Sehubungan dengan itu, akan ditinjau lebih lanjut perawatan kesehatan. Selain hak ini diatur dalam Pasal 58 KUHAP, juga telah ditentukan dalam Pasal 19 ayat (9) PP No.27/1983, selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM.01.06/1983.

Perawatan rutin di rumah sakit

Pengobatan dalam keadaan terpaksa

Penjagaan dan pengawasan tahanan yang dirawat di rumah sakit

Perawatan tahanan yang menderita sakit jiwa

Tahanan yang meninggal dalam rutan

Hak atas Perawatan Rohani

Apa yang sudah dibicarakan terdahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perawatan jasmani baik yang berkenaan dengan pakaian, kalori makanan, tempat tidur yang layak, dan perawatan kesehatan. Pelaksanaan penerapan yang seimbang dan layak memang memerlukan pembiayaan, fasilitas, ketrampilan, dan dedikasi petugas rutan. Biaya yang cukup dan fasilitas yang memadai, sama sekali tidak mempunyai arti jika tidak didukung oleh personel yang terampil dan berdedikasi. Kalau begitu bukan hanya keseimbangan antara perawatan jasmani dan pembinaan rohani yang harus dipikirkan, tapi harus terjalin keseimbangan yang terpadu antara sarana fasilitas materi dengan kecakapan dan dedikasi petugas Rutan. Berdedikasi saja tapi tidak terampil, menjadikan petugas Rutan sebagai pajangan. Sebaliknya terampil tapi culas dan congkak, menjadikan petugas lebih pintar mengurus kepentingan diri. Berbicara mengenai pengadaan fasilitas yang semestinya paling minimum terdapat di dalam Rutan, telah ditentukan dalam Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM.01.06/1983.

Fasilitas sarana pendidikan

Fasilitas keagamaan

Fasilitas sarana olahraga dan kesenian

Larangan Wajib Kerja

Larangan wajib kerja diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983. Menurut ketentuan ini, selama seseorang berada dalam status penahanan Rutan:

Para tahanan tidak dikenakan wajib kerja .

Namun hal ini jangan sampai diartikan secara sempit. Seandainya pekerjaan itu terbatas untuk membersihkan kamar tidur dan tempat tidur serta ruangan, pekerjaan yang demikian tidak termasuk kategori wajib kerja.

Bagi para tahanan yang ingin bekerja secara sukarela tidak ada larangan, dan untuk itu harus ada izin dari instansi yang menahan. Jadi, yang dilarang ialah “wajib kerja”. Kalau dengan sukarela tahanan mau bekerja, tidak dilarang oleh hukum, dengan syarat “harus” mendapat izin dari instansi yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan. Jika tahanan itu atas nama instansi Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, izin untuk itu menurut pendapat saya, cukup diminta dan diberikan oleh Pengadilan Negeri.

Sarana kerja bagi tahanan yang dengan sukarela ingin bekerja, disediakan oleh Rutan.

Bagi tahanan yang bekerja dapat diberi upah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hak Mendapat Kunjungan

Tata tertib dan disiplin tahanan harus ada selama berada dalam Rutan. Tata tertib dan disiplin tahanan diatur dalam Bab III Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM.01.06/1983. Yang bertindak mengatur dan yang mengawasi pelaksanaan tata tertib dan disiplin adalah Kepala Rutan. Dia yang mengatur dan mengawasi penjagaan keamanan yang dilakukan para petugas Rutan dengan memakai pakaian seragam lengkap dengan alat keamanan.

Pelanggaran atas tata tertib

Tata tertib penerimaan kunjungan keluarga

Tata tertib kunjungan penasehat hukum.

C. Penggeledahan

Pengertian

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.¹² Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 32 Untuk kepentingan

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 249

penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Mengenai penggeledahan hal ini diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 pasal 32 sampai 37.

Penggeledahan yang baik dan tepat adalah apabila penggeledahan dilakukan di siang hari, hal ini disebabkan pada siang hari anak-anak tersangka sedang berada di sekolah dan tetanggapun sibuk diluar rumah, kecuali dalam hal-hal tertentu. Sama-sama kita ketahui bahwa penggeledahan menimbulkan akibat yang luas terhadap kehidupan pribadi dan menggundang perhatian masyarakat, maka waktu penggeledahan harus dipilih dengan tepat. Sementara itu penggeledahan pada malam hari adalah saat tidak tepat dan tidak baik, karena penggeledahan pada tengah malam akan menimbulkan ketakutan dan kekagetan yang sangat, trauma bagi anak-anak, itu sebabnya berdasarkan Stbl 1865, Pasal 3, melarang penggeledahan rumah dilakukan pada malam hari. Oleh karena itu penggeledahan sebisa mungkin untuk bisa dilakukan pada siang hari, itupun hendaknya dicari waktu dan momen yang dapat menghindari akibat sampingan, yang bisa merusak pertumbuhan kejiwaan dan mental anak-anak keluarga tersangka.

Waktu Penggeledahan

Penggeledahan yang baik dan tepat adalah apabila penggeledahan dilakukan disiang hari,hal ini disebabkan pada siang hari anak-anak tersangka sedang berada di sekolah

dan tetanggapun sibuk diluar rumah,kecuali dalam hal-hal tertentu.Sama-sama kita ketahui bahwa penggeladahan menimbulkan akibat yang luas terhadap kehidupan pribadi dan mengundang perhatian masyarakat,maka waktu penggeledahan harus dipilih dengan tepat.Sementara itu penggeledahaan pada malam hari adalah saat yang tidak tepat dan tidak baik,karena penggeledahan pada tengah malam akan menimbulkan ketakutan dan kekagetan yang sangat ,trauma bagi anak-anak,itu sebabnya berdasarkan Stbl 1865, pasal 3, melarang penggeledahan rumah dilakukan pada malam hari .Oleh karena itu penggeledahan sebisa mungkin untuk bisa dilakukan pada siang hari,itupun hendaknya dicari waktu dan momen yang dapat menghindari akibat sampingan,yang bisa merusak pertumbuhan kejiwaan dan mental anak-anak dan keluarga tersangka.

Penggeledahan Rumah Kediaman

Membicarakan penggeledahan rumah tempat kediaman, dapat dibedakan sifatnya.pertama bersifat biasa atau dalam keadaan normal,kedua bersifat atau dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.perbedaan sifat ini dengan sendirinya membawa perbedaan dalam tata cara pelaksanaan.¹³

Penggeledahan Biasa

Penggeledahan biasa diatur dalam pasal 33 KUHP.

Tata cara penggeledahan yang diatur dalam pasal

Andi Hamzah, *Jur Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

pada saranya merupakan aturan pedoman umum penggeledahan.

Tata cara penggeladahan dalam hal biasa:

Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
Petugas Kepolisian membawa dan memperlihatkan
surat tugas

Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman
harus ada pendamping

Didampingi dua orang saksi,jika tersangka atau
penghuni rumah yang dimasuki dan digeledah
menyetujui.

Jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju,
dan tidak menghadiri, maka petugas harus
menghadirkan Kepala Desa atau Kepala
Lingkungan (RW/RW) sebagai saksi dan ditambah
dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan
warga yang bersangkutan.

Kewajiban membuat berita acara penggeledahan
(Diatur dalam Pasal 126 dan 127 KUHAP)

Dalam waktu dua hari atau paling lambat dalam
tempo dua hari setelah memasuki rumah dan atau
mengeledah rumah, harus dibuat berita acara yang
memuat penjelasan tentang jalanya dan hasil
penggeledahan rumah.

Setelah berita acara siap dibuat, penyidik atau
petugas yang melakukan penggeledahan
membacakan lebih dulu berita acara kepada yang

bersangkutan.

- b. Setelah siap dibacakan ,kemudian berita acara penggeledahan :

Diberi tanggal

Ditanda tangani oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya/penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan satu kepala desa/kepala lingkungan

Dalam hal tersangka atau keluarga tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekali gus menyebut alasan penolakannya.

Penyampaian turunan berita acara penggeledahan rumah .Turunan berita acara penggeledahan rumah yang telah ditandatangani oleh pihak yang terkait,disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.

Penjagaan rumah atau tempat.Hal ini diatur dalam Pasal 127 KUHP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk :

Mengadakan penjagaan terhadap rumah yang digeledah.

Penyidik jika dianggap perlu dapat menutup tempat yang digeledah.

Disampaing hal-hal yang dijelaskan diatas, penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang

dianggap perlu untuk tetap tinggal ditempat penggeledahan selama penggeledahan masih berlangsung.

Penggeledahan dalam keadaan mendesak

Hal ini diatur dalam pasal 34 KUHP yang menegaskan: dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan.

Tata cara penggeledahan dalam keadaan mendesak :

Penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin ketua Pengadilan Negeri. Tempat-tempat yang digeledah meliputi :

Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada. dan yang ada di atasnya.

Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.

Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Dalam tempo dua hari setelah penggeledahan, penyidik membuat berita acara, yang berisi jalanya dan hasil penggeledahan.

Berita acara dibacakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan

Diberi tanggal

Ditanda tangani oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya/penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan satu kepala desa/ kepala lingkungan

Dalam hal tersangka atau keluarga tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekali gus menyebut alasan penolakannya.

Kewajiban penyidik segera melapor:

Melaporkan penggeledahan yang telah dilakukan kepada ketua pengadilan negeri,dan

Sekaligus dalam laporan itu penyidik meminta persetujuan ketua pengadilan negeri atas penggeledahan yang telah dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Larangan memasuki tempat tertentu

Pembuat UU telah memberikan penghormatan yang tinggi yang mulia terhada beberapa tempat tertentu, selama dalam tempat tertentu sedang berlangsung upacara peradatan, UU melarang penyidik memasuki dan melakukan penggeledahan didalamnya,kecuali dalam hal hal tertangkap tangan, selain dari pada tertangkap tangan penyidik dilarang bertindak memasuki dan melakukan penggeledahan pada saat :

Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tempat sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan,dan

Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pengeledahan diluar daerah hukum

Dalam hal ini penyidik memperkirakan alternatif terbaik yang harus ditempuh,ditinjau dari efektivitas dan sfisiensi penyidik yang bersangkutan kurang memahami seluk beluk daerah lain tempak dimana pengeledahan akan dilakukan,demikian juga halnya mengenai efisiensi,untuk apa harus membuang tenaga biaya dan waktu jika pengeledahan dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada penyidik yang ada di daerah tersebut.Dalam Pasal 36 KUHAP disebutkan;

Dalam hal penyidik harus melakukan pengeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka pengeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana pengeledahan itu dilakukan.

Pengeledahan Badan

Mengenai pengeledahan badan dijelaskan pada apasal 1 butir 18 yang berbunyi : Pengeledahan

badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Selanjutnya, penjelasan pasal 37 mengutarakan lagi, penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita.

Jangkauan Penggeledahan Badan:

Untuk mengetahui sejauh mana penggeledahan badan, harus menggabungkan pasal 1 butir 18 dengan penjelasan pasal 37

Pasal 1 butir 18 dijelaskan, penggeledahan badan meliputi pemeriksaan badan atau pakaian tersangka.

Pada penjelasan pasal 37 disebutkan, penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan.

Dengan pengembangan pasal 1 butir 18 dengan penjelasan pasal 37 dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah meliputi seluruh bagian badan luar dan dalam, meliputi bagian luar badan dan pakaian serta juga bagian dalam, termasuk seluruh anggota badan.

Penyitaan

Penyitaan diatur terpisah pada dua tempat sebagian besar diatur pada bab V, bagian keempat, mulai pasal 38 sampai pasal 46, sedangkan sebagian kecil terdapat pada bab XIV, bagian

kedua yang dijumpai pada pasal 128 sampai dengan 130.¹⁴

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak ,berwujud dan atau tidak berwujud, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Yang berwenang menyita

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan, setelah lewat taraf penyidikan tidak lagi dapat dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya pasal 38 dengan tegas menyatakan : penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik .Dengan penegasan pasal 38 tersebut telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang untuk melakukan penyitaan.

Bentuk dan Tatacara Penyitaan

a. Penyitaan biasa dan Tata Caranya

Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal (Pasal 128)

Memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal 129)

Penyitaan dan Memperlihatkan Benda sitaan Harus disaksikan oleh Kepala Desa dan ketua lingkungan dan dua orang saksi.

Membuat berita acara penyitaan

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 264

Menyampaikan turunan berita acara penyitaan
Membungkus benda sitaan

Cara Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak :

Tanpa Surat izin Ketua Pengadilan Negeri

Hanya terbatas pada benda bergerak saja

Wajib segera melaporkan guna mendapatkan persetujuan

Ketiga poin diatas diatur dalam Pasal 128 sampai 130.

Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan pengecualian penyitaan benda biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan penyidik dapat langsung menyita benda atau alat.

Yang ternyata digunakan untuk alat tindak pidana.

Benda atau alat yang patut diduga yang telah dilakukan untuk tindak pidana, atau

Benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti

Dalam keadaan tertangkap tangan, sangat luas sangat luas wewenang yang diberikan kepada penyidik, disamping wewenang untuk menyita benda dan alat yang disebut pada pasal 40, Pasal 41 memperluas lagi wewenang itu meliputi segala macam jenis dan bentuk surat atau paket :

Menyita Paket atau Surat

Atau benda yang pengangkutan atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos atau telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan.

Asalkan sepanjang surat atau paket atau benda diperuntukkan atau berasal dari tersangka.

- d. Namun dalam penyitaan benda-benda pos atau telekomunikasi yang demikian, Penyidik harus membuat surat tanda terima kepada tersangka atau kepada jawatan perusahaan yang bersangkutan.

Penyitaan tidak langsung

Penyitaan tidak langsung → tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengembalian benda sitaan, tetapi disuruh antar atau disuruh serahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Tata cara pelaksanaan penyitaan tidak langsung yang diatur dalam Pasal 42 adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang menguasai atau memegang benda yang dapat disita.
- b. surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa.
- c. Jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- d. Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkan kepada penyidik.

Penyidik memberikan surat tanda terima atas penyerahan benda.

Penyitaan Surat atau Tulisan

pasal 43 “ yang dimaksud dengan surat atau tulisan pada pasal ini adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu, dimana orang tertentu

yang menyimpan atau menguasai surat itu. Diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang.

Syarat dan cara penyitaan:

- a. Hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan.

Atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri, jika tidak ada persetujuan dari mereka.

Penyitaan Minuta Akta Notaris Berpedoman Kepada Surat Mahkamah Agung/pemb/3429/86 dan pasal 43 KUHP Benda Yang Dapat Disita:

Pasal 39 Ayat (1) : yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana,
benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana,
benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana,
benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana,
benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Prinsip Penyitaan:

Penyitaan berupa upaya paksa yang berisi :

Perampasan harta kekayaan seseorang (tersangka atau terdakwa), sebelum putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga pada dasarnya tindakan penyitaan mengandung ;

Penghinaan dan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia

Namun pada sisi lain, dalam hal tertentu demi untuk kepentingan umum dalam rangka menyelesaikan perkara pidana Undang-undang membenarkan penyitaan.

Penyitaan dapat dilakukan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan

Hal ini berpedoman pada pasal 39 ayat 2 KUHP yang menegaskan penyitaan untuk kepentingan :

Penyidikan

Penuntutan, dan

Pemeriksaan sidang pengadilan.

Penyimpanan Benda Sitaan

Pasal 44 ayat 1 tempat penyimpanan benda sitaan mesti disimpan di Rupbasan. Untuk upaya mentelamatkan benda sitaan tersebut, telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhanya berupa :

Sarana penyimpanan dalam Rupbasan

Penanggung jawab secara pisik,berada pada kepala

Rupbasan.

- c. Penanggung jawab secara yuridis berada pada penegak hukum.

Penjualan Lelang Benda Sitaan

Yang dimaksud penjualan benda sitaan disini adalah penjualan yang sesuai dengan pasal 45 KUHP berupa penjualan lelang yang pemerikasan benda perkaranya masih dalam taraf proses tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan.

Syarat lelang yang perkaranya sedang diperiksa.

Apabila benda sitaan mudah rusak atau busuk (perishable goods)

Apabila benda sitaan tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jika biaya benda penyitaan akan terlalu tinggi.

Benda Sitaan atas Benda Terlarang

Benda terlarang seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan kimia tertentu dan lain-lain

Benda yang dilarang untuk diedarkan, seperti narkoba, buku atau majalah dan kaset porno, uang palsu dan lain-lain.

Penyelesaian terhadap benda terlarang dan yang terlarang diedarkan hanya dapat diselesaikan dengan dua cara saja :

Benda tersebut dirampas dan dipergunakan untuk kepentingan negara

Alternatif kedua atas benda terlarang atau benda yang dilarang diedarkan untuk dimusnahkan.

Pemeriksaan

Apabila hukum acara pidana dipandang dari sudut pemeriksaan, hal ini dapat dirinci dalam dua bagian, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.

Di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, akan melalui beberapa proses sebagai berikut:

1) Proses Penyelidikan dan Penyidikan.

Menurut KUHP diartikan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyelidikan (pasal 1 butir lima kuhap). Dengan demikian fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan, yang bertugas

untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHP)

Oleh karena itu, secara kongkrit dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- Tindak apa yang telah dilakukannya
- Kapan tindak pidana itu dilakukan
- Dimana tindak pidana itu dilakukan
- Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- Siapa pembuatnya

Petugas-Petugas Penyelidik dan Penyidik

Menurut pasal 4 penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara republik Indonesia. Di dalam tugas penyelidikan mereka mempunyai wewenang- wewenang seperti diatur dalam pasal 5 KUHP sebagai berikut:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- Mencari keterangan dan barang bukti

- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menayakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang termasuk penyidik adalah:

Pejabat polisi Negara Republik Indonesia pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu, misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukum nya masing-masing.

Penyidik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6 KUHAP berwenang untuk:

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian

Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

Melakukan pemeriksaan dan peryitaan surat

Mengambil sidik jari dan memotret seorang

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
Mengadakan penghentian penyidikan
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.(pasal 7 KUHP)

BAB V

Surat Dakwaan

Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan sekaligus berfungsi membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/alasan yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum, sedangkan bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan, sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaannya.¹⁵

Rumusan pengertian di atas telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan KUHP. Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHP, seperti istilah yang “didakwakan” dan “hasil pemeriksaan penyidikan” sebagai istilah baru yang dibakukan dalam KUHP

Ibid, Arisanti M.A, Hlm.124.

untuk menggantikan istilah “tuduhan” dan yang “dituduhkan”. demikian juga istilah “pemeriksaan permulaan” yang disebut dalam HIR, dibakukan menjadi sebutan “pemeriksaan penyidikan” oleh KUHP.

Membicarakan prinsip surat dakwaan harus disesuaikan dengan ketentuan KUHP, sebab prinsip yang diatur dalam HIR dan KUHP terdapat beberapa perbedaan. terutama yang menyangkut pasal 83 HIR, yang menegaskan surat tolakan jaksa bukan merupakan surat tuduhan dalam arti kata yang sebenarnya. Yang membuat surat tuduhan menurut HIR adalah ketua pengadilan negeri, yang mempunyai wewenang untuk mengubah isi surat tolakan jaksa.

Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat Formil, diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum;

Berisi identitas terdakwa/para terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di

depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (vernietigbaar) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

Syarat Materiil:

a. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Dalam menyusun surat dakwaan, Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan recidive, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di muka umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain.

Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan:

Uraian harus cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat

dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

2) Uraian harus jelas

Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/ pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu (medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (obscuur libel). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :

Unsur tindak pidana yang dilakukan;

fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;

cara perbuatan materiil dilakukan.

3) Uraian harus lengkap

Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecercer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Sebelum membuat Surat Dakwaan yang perlu diperhatikan tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan ialah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila penuntut sudah yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal tertentu dalam KUHP, lalu yang perlu dilakukan oleh Penuntut Umum adalah membuat matriks tindak pidana tersebut. Matriks adalah kerangka dasar sebagai sarana mempermudah dalam pembuatan Surat Dakwaan. Matriks disusun sesuai dengan isi dan maksud pasal 143 KUHP, karena Surat Dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) a dan b KUHP.

Ketua pengadilan negeri tidak terikat pada isi surat tolakan jaksa. Itu sebabnya, system pembuatan surat dakwaan menurut HIR, jaksa sebagai penuntut umum belum sempurna berdiri sendiri, masih berada di bawah pengawasan ketua pengadilan

negri. Barangkali disebabkan anggapan bahwa pada masa pembuatan HIR, sebagian besar penuntut umum belum begitu mahir menyusun perumusan yuridis, jika dibandingkan dengan para hakim/ketua pengadilan negri, pada umumnya terdiri dari sarjana hukum.

Kalau diikuti sejarah perkembangan pembuatan surat dakwaan, penuntut umum baru berdiri sejak berlaku

pokok kekuasaan kejaksaan, UU No. 15/1961. pasal 12 UU tersebut menentukan, jaksa yang membuat surat dakwaan (menurut ketentuan itu diberi nama “surat tuduhan”) bukan dilakukan oleh ketua pengadilan negri. Ketentuan pasal 12 UU No. 15/1961 tersebut dipertegas lagi dengan surat edaran bersama Mahkamah Agung dan Jaksa Agung tanggal 20 Oktober 1962 No. 6 MA/1962/24/SE. Surat edaran dimaksud antara lain menegaskan, pembuatan surat tuduhan (dakwaan) baik dalam perkara tolakan maupun dalam perkara sumir adalah jaksa. Dengan ketentuan pasal 12 dan penegasan surat edaran dimaksud, sejak saat itulah penuntut umum ditempatkan dalam posisi yang sempurna berdiri sendiri.

Bagaimana dengan kuhap? Kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dalam KUHAP semakin dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan (pasal 1 butir 7 dan pasal 137). Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, pasal 140 ayat (1) menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut umum “berdiri sendiri” dan sempurna (volwaardig) dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari

ketentuan pasal 1 butir 7 dan pasal 137 serta pasal 140 ayat (1), kedudukan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan.

Proses Menyusun Surat Dakwaan

1) Voeging

Voeging adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan dan dapat dilakukan jika (pasal 141 KUHP) :

Beberapa tindak pidana

Beberapa tindak pidana yang dilakukan satu orang atau lebih

Belum diperiksa dan akan diperiksa bersama

Splitsing

Selain penggabungan perkara PU juga mempunyai hak untuk melakukan penuntutan dengan jalan memisahkan perkara (pasal 142 KUHP). Splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dakwaan PU.

Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Sudah dijelaskan, surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan mesti terang serta memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

1) Surat Dakwaan Biasa

Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilarang sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini,

terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau”.

3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiar, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana

yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif bisa juga disebut dakwaan yang berbentuk multiple, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari “beberapa dakwaan” atas kejahatan atau “pelanggaran”. Atau ada juga yang mengartikannya “gabungan” dari beberapa dakwaan sekaligus.

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Campuran/Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai

perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkotika.¹⁶

Syarat Sah-nya Dakwaan

Syarat surat dakwaan

Mengenai syarat surat dakwaan dapat di lihat pada pasal 143 KUHP. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat daakwaan.

Harus memuat syarat formal:

Syarat formal yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan: Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa, Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, enis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan yaitu:

Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, Menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) Surat Dakwaan Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada dasarnya, surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat materiil, antara lain:

Surat dakwaan tidak terang seperti yang telah dijelaskan, syarat materiil surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Ibid, Aristo M.A, Hlm.125.

Kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas yang lengkap unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaan.

Sehubungan dengan syarat surat dakwaan harus terang, syarat tersebut bukan semata-mata tergantung kepada perumusan unsure delik saja. Sekalipun unsure delik telah dirumuskan secara lengkap pada setiap dakwaan yang berbentuk kumulatif, namun jika gabungan surat dakwaan bersifat membingungkan karena baik mengenai susunan kumulasinya maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain, surat dakwaan seperti itu batal demi hukum. Hal itu dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 november 1983 Reg. No. 600 K/Pid/1982.

- b. Surat dakwaan mengandung pertentangan antara yang satu dengan yang lain pertentangan isi surat dakwaan menimbulkan “keraguan” bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsure tindak pidana yang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave van het feit). Disamping

itu, surat dakwaan harus merinci secara jelas. 2) Yang Menentukan Surat Dakwaan Batal

Sesuai dengan prinsip proses persidangan, telah meletakkan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya pemeriksaan perkara kepada hakim yang memimpin persidangan. Atas dasar prinsip tersebut yang berwenang menyatakann surat dakwaan batal adalah hakim yang memimpin persidangan. Oleh karena itu, penilaian tentang batal tidaknya surat dakwaan dilakukan oleh hakim dalam proses persidangan. Uuntuk menjaga cara penilaian yang lebih objektif, hakim lebih baik memeriksa lebih dulu perkaranya secara keseluruhan. Berdasarkan pemereiksaan hakim akan lebih objektif menilai, apakah dakwaan ituterang atau tidak, berpatokan pada penilaian apakah surat dakwaan benar-benar merugikan hak terdakwa melakukan dan mempersiapkan pembelaan.

3) Surat Dakwaan yang tidak Menyebut Fakta

Surat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan.hal tersebut tercantum dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 23 agustus 1969 no. 36 K/Kr/1968. Namun, meskipun demikian sebaiknya surat dakwaan sedapat mungkin memuat fakta dan keadaan yang lengkap dalam surat dakwaan.

4) Penghentian Penuntutan

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) yang menegaskan, penuntut umum “dapat

menghentikan penuntutan” suatu perkara. Dalam arti, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Mengenai tata cara penghentian penuntutan, hal ini dijelaskan dalam pasal 140 ayat (2):

- a. Penghentian penuntutan dituangkan oleh penuntut umum dalam satu “surat ketetapan” yang disebut SP3.
- b. Isi surat penetapan penghentian penuntutan diberitahukan kepada tersangka.
- c. Dalam hal penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, edang tersangka berada dalam tahanan, penuntut umum “wajib” segera membebaskan dari penahanan.
- d. Turunan surat penetapan penghentian penuntutan “wajib” disampaikan kepada tersangka atau keluarganya, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan kepada hakim.

Meskipun sudah dilakukan penghentian penuntutan, karena penghentian penuntutan tidak dengan sendirinya menurut hokum melenyapkan hak dan wewenang penuntut umum untuk melakukan penuntutan kembali perkara tersebut. Penuntutan kembali perkara yang dihentikan bisa terjadikarena dua hal yaitu:

Jika ternyata dikemudian hari ditemukan alasan “baru”

Penuntutan kembali harus dilakukan apabila keputusan praperadilan menetapkan penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum tidak sah menurut hukum.

5) Penyampaian Surat Turunan Perubahan Dakwaan

Perubahan surat dakwaan mengakibatkan adanya perubahan pengertian dan penjelasan dalam surat dakwaan semula. Hal ini adakalanya merugikan terdakwa. Misalnya perubahan penyempurnaan dari pasal 388 KUHP menjadi pasal 340 KUHP. Perubahan ini perlu diketahui oleh terdakwa sesuai dengan peraturan pasal 144 ayat (3), yang memberikan kewajiban kepada penuntutan umum untuk menyampaikan “turunan” perubahan surat dakwaan kepada tersangka atau penasihat hukumnya dan kepada penyidik. Kemudian mengenai perubahan surat dakwaan tidak boleh mengakibatkan sesuatu yang semula merupakan tindak pidana, menjadi tindak pidana yang lain. Artinya perubahan dakwaan tidak boleh mengakibatkan unsure-unsur tindak pidana semula berubah menjadi tindak pidana baru.

6) Pembatalan Surat Dakwaan dapat Di ajukan Kembali

Sifat batal demi hukum yang ditentukan pasal 143 ayat (3) KUHP adalah tidak murni secara mutlak. Masih diperlukan adanya pernyataan batal dari hakim yang memeriksa perkara, sehingga agar keadaan yang batal demi hukum tersebut efektif dan formal benar-benar batal, diperlukan putusan pengadilan. Selama belum ada putusan pengadilan surat dakwaan yang batal tersebut masih tetap sah dijadikan landasan memeriksa dan mengadili terdakwa.

Dengan hak yang diberikan pasal 156 KUHP kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum, berarti Undang-

Undang memberi kesempatan kepada mereka untuk meminta kepada pengadilan agar dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Jika terjadi atau status terdakwa berada dalam masa tahanan maka dalam putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, maka putusan ini harus dibarengi dengan pembebasan terdakwa dari tahanan. Kewenangan penuntut umum untuk mengajukan kembali perkara itu ke sidang pengadilan, tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap menahan terdakwa dengan mempergunakan pasal 191 ayat (3) KUHAP sebagai dasar hukum.

BAB VI

Pengertian Penuntutan

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkahlaku dalam kehidupannya. Tujuannya untuk menciptakan ketenteraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen dasar yang sangat penting dalam pembentukan suatu negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat, karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tenteram dan damai. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, berarti harus mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi di negeri ini, sebagaimana dimaksud konstitusi kita, Undang-Undang Dasar RI 1945.

Dalam hal penuntutan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan ini di bagi menjadi dua yaitu prapenuntutan dan penuntutan, dimana prapenuntutan memang tidak diatur dalam Bab tersendiri tapi terdapat di dalam Bab tentang Penyidikan

dan Bab Penuntutan (pasal 109 dan pasal 138 KUHP). Keberadaan lembaga prapenuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Maka dalam hal ini akan dijabarkan hal-hal mengenai penuntutan dari prapenuntutan dan penuntutan beserta pejabat yang berwenang melakukan penuntutan, tugas dan wewenang jaksa penuntut umum (PU), menyusun surat dawaan, syarat surat dakwaan, macam-macam surat dakwaan (tunggal, kumulatif, alternatif, subsidi) hingga melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri (PN).

Pra-Penuntutan

Seperti yang dikemukakan di dalam pendahuluan bahwa perihal prapenuntutan memang tidak diatur dalam Bab tersendiri tapi terdapat di dalam Bab tentang Penyidikan dan Bab Penuntutan (pasal 109 dan pasal 138 KUHP). Keberadaan lembaga prapenuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Proses berlangsungnya prapenuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP juncto pasal 138 ayat (1), (2) KUHAP. Antara lain, sebagai berikut: Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima Penuntut Umum. Penyidik yang tidak melaksanakan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara maka proses kelengkapan berkas perkara tersebut menjadi bolak - balik.

Dalam sebuah pelaksanaan prapenuntutan, proses prapenuntutan selain dapat memacu terhindarnya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan juga menghindari terjadinya arus bolak - balik perkara. Proses prapenuntutan selain dapat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum juga dalam melakukan pemeriksaan tambahan bilamana penyidik Polri menyatakan telah melaksanakan petunjuk penuntut umum secara optimal namun penuntut umum tidak dapat melakukan penyidikan tambahan secara menyeluruh artinya penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi - saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Definisi dari Prapenuntutan itu sendiri adalah Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara.

Tingkat prapenuntutan, yaitu antara dimulainya Penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Penuntutan

Sebagaimana di ungkapkan pada pendahuluan bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Menurut pasal 137 KUHP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah penuntut umum (PU).

Tugas dan Wewenang:

Di dalam pasal 13 KUHP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15 tahun 1961) menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 KUHP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;

- Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.

- Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

- Membuat surat dakwaan;

- Melimpahkan perkara ke pengadilan;

- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- Melakukan penuntutan;

- Menutup perkara demi kepentingan hukum;

Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;

Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahuakan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum (pasal 138 KUHP). Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

BAB VII

Eksepsi

Pengertian

Pemeriksaan di depan pengadilan dimulai dengan dilimpahkannya satu perkara ke pengadilan oleh kejaksaan. Pelimpahan itu disertai dengan permintaan agar segera mengadilinya dengan dilampirkan satu turunan surat dakwaan (*Vide*, Pasal 143 ayat 1 KUHAP). Jadi, perdefinisi, surat pelimpahan itu diartikan sebagai surat pelimpahan perkara lengkap dengan surat dakwaan dan berkas perkara. Dalam pelimpahan itu, turunan surat pelimpahan beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik. Berkas perkara tidak terbatas berita acara pemeriksaan saja tetapi seluruh turunan yang dapat berupa fotokopi. Dengan demikian, ketika membuat dan mengajukan eksepsi berita acara pemeriksaan (BAP), surat Dakwaan telah dimiliki oleh Terdakwa.

Satu keberatan atau disebut juga dengan istilah Eksepsi dalam praktik adalah satu hak dari Terdakwa untuk menjawab Surat Dakwaan. Eksepsi secara teknis pemeriksaan berhubungan dengan apakah:

Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara
Dakwaan tidak dapat diterima

3) Surat dakwaan harus dibatalkan.

Dalam prosesnya, setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan hakim bisa menerima atau menolak keberatan. Jika eksepsi diterima maka Penuntut Umum dapat menggunakan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi. Sebaliknya bila ditolak Terdakwa atau Penasehat hukumnya dapat mengajukan perlawanan. Namun, berapa lama tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan Pasal 156 KUHAP tidak mengaturnya. Tetapi dalam proses yang berada dengan substansi lama, hal itu diatur dalam Pasal 149 ayat (1a) Penuntut Umum (termasuk Terdakwa) Penasihat hukum dapat mengajukan perlawanan dalam waktu tujuh hari setelah putusan.

Eksepsi (keberatan) atau dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai exception atau plead adalah pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat dakwaan tetapi ditujukan kepada formalitas dari surat dakwaan.

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) pengajuan keberatan adalah hak dari terdakwa dengan memperhatikan bahwa eksepsi harus diajukan pada sidang pertama yaitu setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Eksepsi yang dapat diajukan di luar tenggang waktu tersebut adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili sebagaimana disebut dalam Pasal 156 ayat (7) KUHAP.

Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (Objection). Bisa juga berarti pembelaan

(Plea) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu: Jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*).

Atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan/tangkisan terhadap dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP yang dalam praktek peradilan biasa disebut dengan “Eksepsi”.¹⁷

Tujuan pokok pengajuan eksepsi agar majelis hakim mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diajukan melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan yang negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Eksepsi Relatif

Eksepsi dimana pengadilan dinyatakan tidak berwenang dapat bersifat relatif dan absolut. Eksepsi relatif terjadi bilamana pengadilan tidak berwenang atau dua pengadilan atau tidak berwenang mengadilinya karena waktu dan tempat tindak pidana terjadi.

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 2005).
Hlm.36.

Mengenai hal yang terakhir ini, Pengadilan Tinggi yang akan mengadili sengketa itu. Akan tetapi bisa saja terjadi pengadilan yang menerima pelimpahan perkara berpendapat bahwa perkara pidana tersebut bukan wewenangnya dan selanjutnya menyerahkan surat pelimpahan itu kepada pengadilan negeri yang dianggap berwenang mengadilinya. Bila sengketa itu antara:

Pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan peradilan yang lain,

Dua Pengadilan Negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang berlainan,

Dua Pengadilan Tinggi atau lebih, maka Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir.

Eksepsi Absolut

Eksepsi absolut ialah bagaimana substansi perkara yang akan diajukan bukan wewenang pengadilan dimana perkara diajukan. Sebab menurut ketentuan tentang kekuasaan kehakiman ada beberapa lingkungan peradilan dengan wewenang yang berbeda-beda, dilihat dari substansi (materi) ataupun orangnya. Dilihat dari materi misalnya, antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Bahkan dalam lingkungan Pengadilan Negeri ada HAM dan pengadilan korupsi. Dilihat dari orangnya antara pengadilan Militer dan Pengadilan Negeri. Dalam praktik eksepsi absolut ini jarang yang terjadi.

Eksepsi Tidak Dapat Diterima

Eksepsi berdasarkan dakwaan tidak dapat diterima terjadi karena ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP tidak dipenuhi. Syarat ini disebut dengan syarat formal dari surat Dakwaan. Ditentukan, Surat Dakwaan harus di beri tanggal dan ditandatangani dengan berisi:

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur atau tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama dan pekerjaan Terdakwa

Sama seperti eksepsi absolut, eksepsi relatif ini juga jarang terjadi dalam praktik.

Eksepsi Obscurum Libellum

Terakhir, eksepsi berdasarkan alasan Surat Dakwaan itu tidak memenuhi syarat materil. Dalam Pasal 143 ayat (2b) ditentukan bahwa Surat Dakwaan itu harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Bila syarat ini tidak dipenuhi akibatnya Surat Dakwaan batal demi hukum.

Suatu Surat Dakwaan sebagai “tidak cermat” terjadi karena perbuatan yang dirumuskan bukan merupakan tindak pidana

(*Vide*, Pasal 142a KUHP) atau bahkan faktanya bukan merupakan perbuatan Terdakwa. Selain itu bisa juga karena kasus itu sudah *ne bis in idem* (*Vide*, Pasal 76 KUHP), atau daluwarsa. Kemudian, “tidak jelas” terjadi bila rumusan perbuatan itu sesungguhnya adalah akibat perbuatan orang lain (perintah jabatan) seperti alasan yang menyuruh staf melakukan satu perbuatan seperti “*data collecting*” dan “*telaahan*” untuk diputuskan oleh atasan itu sendiri. Surat Dakwaan tidak lengkap bisa terjadi dalam hal tindak pidana dilakukan beberapa orang namun setiap orang berbuat tidak sempurna. Tapi untuk menghindari pelanggaran asas *non-self incrimination* perkara di *splitsing* (*Vide*, Pasal 141 KUHP). Eksepsi demikian secara teoritis disebut dengan eksepsi *obscurum libellum* dan banyak digunakan dalam praktik. Akan tetapi, belum ada satu yurisprudensi tetap yang dapat menjadi pegangan untuk menyatakan bahwa Surat Dakwaan adalah *obscurum libellum*.¹⁸

Cara Mengajukan Eksepsi

Cara pengajuan eksepsi diatur dalam beberapa pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR, cara pengajuan berkenaan dengan ketentuan kapan eksepsi disampaikan dalam proses pemeriksaan berdasarkan pasal pasal tersebut terdapat perbedaan cara mengenai saat pengajuan eksepsi, dikaitkan dengan jenis eksepsi yang bersangkutan.

Ibid, Hlm.37-39.

Cara mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut dan Relatif (*Exceptio Declinatoire*) Pengajuan Eksepsi kewenangan Absolut diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, dalam kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa :

Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (PN), dengan kata lain tergugat berhak mengajukannya sejak proses dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan. Bahkan dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi.

Selanjutnya berdasarkan pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai berikut:

Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *ex-officio* meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.

1) Cara mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif

Bentuk dan saat pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dalam Pasal 125 (2) dan pasal 133 HIR bertitik tolak dari kedua pasal tersebut dapat dijelaskan hal sebagai

berikut :

- a. Bahwa pengajuan eksepsi kompetensi relatif dapat diajukan secara lisan hal tersebut diatur dalam pasal 133 HIR oleh karenanya PN tidak boleh menolak dan mengenyampingkannya, dan hakim harus menerima dan mencatatnya dalam berita acara sidang, untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Selain itu pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dapat diajukan secara tulisan (in writing) hal tersebut diatur dalam pasal 125 ayat (2) Jo. Pasal 121 HIR.
- b. Menurut Pasal 121 HIR, tergugat pada hari sidang yang ditentukan diberi hak mengajukan jawaban tertulis, sedang pasal 125 ayat (2) HIR menyatakan dalam surat jawaban, terduga dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif PN yang bersangkutan. Oleh karenanya eksepsi itu dikemukakan dalam surat jawaban, berarti pengajuannya bersama-sama dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari bantahan terhadap pokok perkara.

Meskipun undang-undang hanya menyebut eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif, namun masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keberadaannya dalam praktek hukum dan doktrin hukum. dan sebenarnya keabsahan dan keberadaan eksepsi selain eksepsi kompetensi diakui secara tersirat dalam pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv, yang mengatur sebagai berikut :

Perlawanan yang hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Dalam praktik acara perdata ternyata banyak sekali bentuk eksepsi diluar eksepsi mengenai kompetensi yang cara pengajuannya diatur dalam pasal 114 Rv. Ketentuan tersebut telah dijadikan pedoman oleh para praktisi hukum yang pada pokoknya menggariskan :

Semua eksepsi kecuali eksepsi kompetensi absolut harus disampaikan bersama sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, dan jika tidak dilakukan bersamaan maka hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi. Bentuk pengajuan eksepsi tersebut dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, sepanjang eksepsi disampaikan sekaligus bersama dengan bantahan/jawaban pokok perkara. Dan jika eksepsi tersebut terdiri dari beberapa jenis eksepsi selain eksepsi kompetensi absolut maka harus dilakukan secara sekaligus tidak bisa dipisah-pisahkan. Eksepsi lain yang tidak diajukan secara sekaligus bersama jawban pertama dianggap gugur sebagaimana tafsir pasal 136 HIR dan 114 Rv.

Penyelesaian Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara. Berdasarkan pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai

eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir.

Dan jika eksepsi dikabulkan maka putusan bersifat negatif, yaitu dengan amar putusan: mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Dan bila eksepsi ditolak maka pengadilan akan mengeluarkan putusan positif berdasarkan pokok perkara sehingga putusan yang dijatuhkan menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara tuntas antara penggugat dan tergugat.

Macam-macam Eksepsi

Pasal 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Sebagian besar diantaranya bersumber dari ketentuan pasal perundang-undangan tertentu. Misalnya eksepsi nebis in indem ditarik dan dikonstruksikan dari pasal 1917 KUH Perdata. Eksepsi dari surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, bertitik tolak dari pasal 123 ayat (1) HIR, dan sebagainya.

Macam-macam eksepsi sendiri meliputi berbagai jenis yang dikenal dalam perundang-undangan ataupun dalam praktek pengadilan diantaranya adalah:

- 1) **Eksepsi Kewenangan Mengadili (exception of incompetency)** adalah pengadilan yang dilimpahi perkara tidak berwenang mengadili. Kewenangan mengadili sendiri terdapat dua jenis yaitu **tidak berwenang secara absolut** yang didasarkan pada faktor perbedaan lingkungan peradilan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman dan

juga **tidak berwenang secara relatif** yang didasarkan pada faktor daerah atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama.

Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur dalam ini terjadi karena tindak pidana yang didakwakan telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dalam bahasa latinnya *ne bis in idem* atau terjadi karena penuntutan yang diajukan telah melampaui tenggang waktu atau daluarsa (soal daluarsa dalam KUHP diatur dalam Pasal 78–82) atau terjadi karena terdakwa telah meninggal dunia

Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima, hal ini diajukan bila tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat formal diantaranya seperti:

Apabila tidak memenuhi ketentuan Miranda Rule (dalam versi Indonesia) yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat yaitu tersangka atau terdakwa harus didampingi oleh penasihat hukum apabila tindak pidana yang didakwakan ancaman pidananya pidana mati atau pidana >15 tahun dan bagi yang tidak mampu diancam tindak pidana >5 tahun. Dalam hal tersangka/terdakwa tidak memiliki penasihat hukum maka pejabat yang berwenang harus menunjuk penasihat hukum untuk mereka. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka akibatnya dakwaan tidak dapat diterima (putusan MA No 1565 K/Pid/1991, 16 September 1991).

Apabila tindak pidana merupakan delik aduan akan tetapi dakwaan terhadap terdakwa dilakukan tanpa ada pengaduan dari korban atau tenggang waktu pengaduan

tidak dipenuhi (lihat ketentuan pasal 72 – 75 KUHP). Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka akibatnya dakwaan tidak dapat diterima.

Apabila tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sedang dalam pemeriksaan di pengadilan negeri lain.

Apabila orang yang diajukan sebagai terdakwa keliru (salah orang) dalam artian yang seharusnya diajukan adalah orang lain (dalam hal ini pelaku tindak pidana yang sebenarnya).

Apabila tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata sehingga apa yang didakwakan sesungguhnya termasuk sengketa perdata yang harus diselesaikan secara perdata.

Apabila bentuk dakwaan yang diajukan tidak tepat dalam hal ini berarti Jaksa Penuntut Umum keliru dalam merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum, dalam hal ini dakwaan tidak memenuhi syarat yang diminta dalam Pasal 142 ayat

KUHAP sehingga dianggap kabur, membingungkan, sekaligus menyesatkan yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Ada beberapa sebab yang menyebabkan dakwaan batal demi hukum diantaranya adalah:

Apabila dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan dimana berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP

meminta Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan.

Apabila dakwaan tidak memuat secara lengkap identitas terdakwa yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan (vide Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Apabila dakwaan tidak menyebutkan tempat dan waktu kejadian dimana tindak pidana tersebut terjadi (vide Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP).

Apabila dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan dalam artian semua unsur delik dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu persatu serta menyebutkan dengan cermat, lengkap, dan jelas mengenai cara tindak pidana dilakukan secara utuh.

BAB VIII

Tuntutan dan Pembelaan

Tuntutan

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (pasal 182 (1) KUHP). Pemeriksaan dapat dinyatakan selesai, apabila:

Semua alat bukti telah rampung diperiksa (menurut pasal 184 ayat 1 mengenai alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).

Semua barang bukti yang ada telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun saksi-saksi sekaligus menanyakan pendapat mereka terhadap barang bukti tersebut.

Demikian juga surat-surat yang ada maupun berita acara yang dianggap penting sudah dibacakan dalam sidang pengadilan.

Mengenai surat tuntutan maka surat tuntutan berisi bagian-bagian mana dan ketentuan-ketentuan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah terbukti dan disertai dengan penjelasan dari setiap unsur dari delik yang didakwakan dan dengan demikian surat tuntutan adalah gambaran (visualisasi) dari tuntutan hukum yang akan dimohonkan kepada

hakim.

Bagi terdakwa surat tuntutan menjadi bahan untuk pembelaan, karena terdakwa dapat meng-caunter argumentasi yang dimuat jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan, bilamana tuntutan pembedanaan.

Bagi hakim surat dakwaan dapat menjadi bahan atau memberi corak terhadap putusan yang dijatuhkan dan juga bahan konfirmasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan dengan yang menjadi bahan bagi keyakinannya.

Penyusunan surat tuntutan adalah surat karya yuridis, ilmiah dan seni karena surat tuntutan harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dengan dukungan ilmiah yang disusun dalam bahasa dan tata bahasa yang baik.

Setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya maka giliran diberikan hak kepada terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (pledoi) (pasal 182 KUHP).

Pembelaan (pledoi) bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun sedikit-tidaknya hukumana pidana seringannya.

Dalam pasal 182 KUHP, dinyatakan :

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana

Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum, mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh

penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir.

Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Pembelaan (Pledoi)

Pengertian

Kata “*pledoi*” berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Pleidooi* yang artinya pembelaan (Subekti, kamus Hukum, 1973). pledoi merupakan upaya terakhir dari seorang terdakwa atau pembela dalam rangka mempertahankan hak-hak dari kliennya, membela kebenaran yang diyakininya, sesuai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Upaya terakhir maksudnya, upaya dari terdakwa/ pembela dalam persidangan perkara tersebut, sebelum dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri.¹⁹

Sebuah pembelaan pada dasarnya dilakukan oleh tergugat sendiri dengan menolak, menyanggah, dan melakukan perlawanan di muka persidangan. Namun tidak jarang tergugat di pengadilan akan diwakilkan dan diurus oleh pengacara segala kepentingan tergugat di pengadilan akan diwakilkan dan diurus oleh pengacara sebagaimana

Jeremias Lemek, *Penuntutan Praktis Membuat Pledoi*. Cet. kedua, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), Hlm.16

yang diperjanjikan dalam surat kuasa.²⁰

Bagaimana suatu pledoi disusun, misalnya format dan panjangnya tidak diatur, sehingga tergantung pada pertimbangan subyektif Terdakwa dan/atau Advokat. Sekali lagi, penyampaian pledoi adalah setelah giliran rekusitor. Karena pledoi adalah hak dan merupakan hal yang paling penting dalam rangkaian pembelaan, maka selama Terdakwa menginginkan hak itu dilaksanakan maka tidak bisa dihilangkan oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Berbeda dengan eksepsi, pledoi dapat diajukan baik oleh Terdakwa maupun Advokat pada saat yang sama.

Pledoi merupakan sebuah instrumen yang sangat penting dari pekerjaan seorang (*lawyer*) dalam mendampingi seorang terdakwa dalam persidangan. Dengan kedudukannya yang penting itu, bagaimanakah cara menyusun dan apa isi sebuah pledoi? KUHAP sendiri tidak mengatur secara terperinci terhadap apa yang disebut dengan pembelaan (*pledoi*), termasuk tidak memberikan pengertian terhadap apa yang disebut dengan pembelaan (*pledoi*) itu sendiri.

Menyusun pembelaan perkara pidana, dalam menyusun surat pembelaan atau Pledoi kita harus melikat struktur sistematika Pledoi. Bab Eksepsi;

Bab Pendahuluan;

Bab Tinjauan atas Dakwaan;

Bab Fakta-fakta yang Terungkap dalam Persidangan;

Badriyah Harun, *Tata Cara Menghadapi Gugatan*, Cet. Kesatu, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), Hlm.30

Bab Tinjauan Yuridis;

Bab Fakta-fakta yang Terungkap dalam Persidangan
kalau Dihubungkan dengan Dakwaan dan Tuntutan;

Bab Tinjauan Terhadap Tuntutan;

Bab Penutupan/ Kesimpulan.²¹

Dasar Hukum Pembelaan (Pledoi)

Dasar hukum pledoi secara umum dapat dirujuk pada sistem peradilan dan asas-asasnya utamanya seperti disinggung di atas *due process of right*. Secara khusus dapat ditemukan, *pertama*, dalam penjelasan KUHAP butir c dan g. Butir c menentukan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” atau disebut juga asas *presumption of innocence*. Butir g, menentukan “kepada seorang Tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum”. Ketentuan ini *equivalen* dengan materi UU 1970;¹⁴ dan HAM antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15 Konvensi Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Kedua, dalam Pasal 54 KUHAP jo Pasal 70 ayat (1) KUHAP. Pasal 54 menentukan, “guna kepentingan pembelaan, ...

Ibid, Jeremias Lemek, Hlm.18

Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum ... menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Tata cara itu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP yaitu Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan ... secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua Sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Pasal 70 ayat (1) KUHAP menentukan, Penasihat Hukum ... berhak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka ... setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Terakhir, Pasal 197 ayat (1) butir *d* dan *f*. Ditentukan bahwa surat putusan pemidanaan dari Hakim memuat beberapa hal diantaranya pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adanya fakta, keadaan beserta alat-alat pembuktian dan adanya hal-hal yang meringankan dapat dikemukakan Terdakwa dalam satu pledoi.

Sebagai tambahan, sebagai dasar hukum untuk mengajukan pledoi adalah termasuk juga hak-hak Terdakwa yang diatur secara spesifik dalam pasal-pasal KUHAP dan perundang-undangan yang langsung terkait. Termasuk di dalamnya Hukum Hak Asasi Manusia khususnya yang telah diterima sebagai *International Customary Law* atau *jus cogens*.

BAB IX

Putusan

Pengertian

Secara khusus, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, putusan terbagi menjadi Putusan Pengadilan dan Penetapan. Pengertian putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHP:

*“Putusan pengadilan adalah penyertaan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa **pemidanaan** atau **bebas** atau **lepas dari segala tuntutan hukum** dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) UU No.4/2004).

Namun demikian, definisi penetapan tidak diatur di dalam Ketentuan Umum KUHP. Oleh karena itu, untuk dapat membedakan materi muatan dari putusan dan penetapan, perlu dipahami dalam kondisi apa dikeluarkannya putusan maupun penetapan.

Sementara itu, Yahya Harahap mengategorikan salah satu bentuk penetapan, yaitu “penetapan tidak berwenang mengadili”, sebagai salah satu bentuk putusan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan pengertian putusan yang diutarakan dalam Pasal 1 angka 11 KUHP yang terbatas pada bentuk “pidana”, “bebas”, dan “lepas dari segala tuntutan hukum”. Namun pada praktiknya, juga dimungkinkan adanya bentuk-bentuk lain dari putusan, seperti “putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima” dan “putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum”. Kita juga mengenal bentuk “putusan sela” yang dikeluarkan dalam rangka memutus hal-hal formal sebelum dimulainya pemeriksaan pada pokok perkara. Lantas, apakah yang membedakan bentuk-bentuk tersebut?

Apabila dicermati, bentuk putusan di luar bentuk yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 11 KUHP tidaklah memutus apa yang menjadi pokok perkara, tetapi memutus terkait teknis-teknis dalam proses peradilan pidana seperti perihal wewenang mengadili serta surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, ataupun tidak lengkap. Dengan demikian, materi muatan atau “bobot” dari putusan-putusan “teknis” tersebut dapat dikatakan sama dengan “penetapan”, meskipun dikeluarkan di akhir persidangan dalam bentuk putusan. Untuk memahami lebih lanjut, akan dipaparkan sebagai berikut.

Sebelum ditentukannya putusan, KUHP menyatakan bahwa hakim haruslah terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk pada akhirnya mengambil keputusan.

Beberapa keputusan presiden yang mengatur tentang acara pidana yaitu:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1967 Tentang Pemberian Wewenang Kepada Jaksa Agung Melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Mereka Yang Melakukan Tindakan Penyeludupan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi;

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Pimpinan/Anggota DPRD Tingkat II dan II;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Organisasi Polri;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1983 Tentang Tunjangan Hakim

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1983 Tentang Tunjangan Jaksa.

Sifat Putusan

Jalannya suatu proses peradilan akan berakhir dengan adanya suatu putusan Hakim. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini kemudian Hakim baru dapat menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang berselisih (berperkara), yaitu menetapkan “hubungan hukum”.

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*.

Menurut sifatnya, putusan Hakim ini dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

Putusan Declaratoir

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.

Secara umum putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi

hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru. Demikian pula dalam putusan perselisihan hasil Pemilu, putusan MK menyatakan hukum dari penetapan KPU tentang hasil Pemilu apakah benar atau tidak. Apabila permohonan dikabulkan, MK membatalkan penetapan KPU itu yang berarti meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.

Putusan Constitutive

Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

Putusan Condemnatoir

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

Suatu putusan harus ditandatangani oleh Ketua Sidang dan Panitera yang telah mempersiapkan perkaranya. Apabila ketua tersebut berhalangan menandatangani maka putusan itu ditandatangani sendiri oleh Hakim anggota tertua yang telah ikut memeriksa dan memutuskan perkaranya (pasal 187 ayat 1 HIR), sedangkan apabila paniteranya yang berhalangan, hal itu harus dicatat saja dalam berita acara (pasal 187 ayat 1 HIR).

Suatu putusan Hakim mempunyai tiga macam kekuatan. *Pertama* adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan eksekutorial.

Kedua harus diperhatikan bahwa putusan Hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian Undang-Undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan “ke luar”, artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu mengenai perkara sebagaimana diuraikan pula disitu dan dijatuhkannya putusan sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan tersebut.

Kekuatan *ketiga* yang melekat pada suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “*ne bis in idem*” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya “tangkisan” atau “eksepsi” tersebut berhasil dan diterima oleh Hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh Hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.

Bentuk Putusan

Putusan Pemidanaan

Apabila dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah diuji di pengadilan dan terbukti serta pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, pengadilan akan menjatuhkan pidana. Namun, dalam menyatakan seseorang bersalah, majelis hakim harus berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan yang bertentangan dengan koridor hukum yang ada.

Dalam setiap pengambilan putusan harus melalui musyawarah majelis hakim, yakni sebuah perundingan yang dilaksanakan untuk menyamakan persepsi agar perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian di dalam mengadili suatu perkara, majelis hakim harus melalui 3 (tiga) tindakan secara bertahap, yaitu:

- a. Mengkonstansi, yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan dan dibuktikan para pihak dimuka persidangan.
- b. Mengualifikasi, yaitu menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.

Mengonstitusi, atau memberi konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan

dari adanya *premisses mayor* (peraturan hukumnya) dan *premisses minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara profesional yaitu: keadilan kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.

Pada pokoknya, dalam memutus bersalah seseorang, harus berdasarkan dakwaan dan dalam putusan pemidanaan, majelis hakim juga harus cermat dalam merumuskan putusannya. Putusan tersebut harus memenuhi semua ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu:

a. Berkepal: Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa

Identitas Terdakwa

Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum

Pertimbangan yang lengkap

Tuntutan pidana penuntut umum

Peraturan undang-undang yang menjadi dasar pemidanaan

Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis

Pernyataan kesalahan terdakwa

Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti

Penjelasan tentang surat palsu

Perintah penahanan, tetap dalam tahanan, atau pembebasan

Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum,
hakim yang memutus dan panitera

Putusan Bukan Pidana

Diluar pidana, pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang bukan pidana terhadap terdakwa. Bentuk putusan bukan pidana yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 11 KUHP adalah bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Selain hal di atas, perlu juga diperhatikan bahwa dalam putusan bukan pidana, agar tidak menjadi batal demi hukum maka harus memuat:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, tanpa ketentuan huruf e, f, dan h;

Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;

Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Agar dapat dipahami lebih lanjut, berikut diuraikan bentuk putusan yang bukan merupakan pidana.

a. Putusan Bebas

Pada pokoknya, putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat

dakwaan. Indikator yang digunakan dalam memutus seseorang bebas adalah sebagaimana diatur secara limitatif di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP:

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“yang dimaksud dengan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini”.

Dapat disimpulkan, Putusan Bebas dikeluarkan oleh Majelis Hakim karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur pada Pasal 184 KUHAP dan tidak adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.

Adapun dalam hal putusan bebas, terdapat satu adagium yang cukup konsisten digunakan dalam memohon seseorang agar diputus bebas yaitu *“lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum seorang tidak bersalah (in dubio pro reo)”*. Hal yang ditekankan adalah bahwa seorang

hakim tidak boleh ragu dalam memutus bersalah seseorang. Apabila majelis ragu dan tidak yakin maka Majelis harus memutus bebas terdakwa tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, apabila hasil pemeriksaan di persidangan tidak cukup meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Dalam KUHAP, putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terbukti di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari pengaturan tersebut diketahui bahwa yang menjadi kriteria dalam memutus seseorang lepas dari segala tuntutan hukum adalah:

- a. Apa yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b. Pengadilan berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dengan kata lain, perbuatan yang didakwakan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, namun mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

Menurut Yahya Harahap, yang perlu diperhatikan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah peristiwa

yang terjadi, masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata. Sebagai contoh perkara wanprestasi yang dipidanakan dengan pasal penipuan lalu kemudian diputus lepas oleh majelis hakim, bisa saja lantas diajukan gugatan perdata terhadapnya.

Namun, penekanan tersebut menjadi tidak sejalan dengan pandangan para ahli yang menempatkan dasar pemaaf dan dasar pembenar yang terdapat dalam KUHP sebagai dasar putusan lepas dari semua tuntutan hukum. Suatu perbuatan yang disertai dengan dasar pembenar atau dasar pemaaf tentu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pada pengadilan jenis apapun, karena perbuatan yang didakwakan memang ranah pidana namun dalam kondisi yang istimewa.

BAB X

Upaya Hukum

Upaya hukum adalah bagian dari mata rantai proses suatu perkara pidana. Upaya hukum lebih merupakan proses argumentasi melalui dokumentasi dari pada perdebatan. Sebab dalam upaya hukum pada dasarnya para pihak tidak hadir; dan dalam praktiknya hampir tidak pernah ada perkara dimana dalam tingkat upaya hukum para pihak di dengar. Sesungguhnya dalam tingkat banding dan kasasi kehadiran itu dimungkinkan.

Dalam upaya hukum dibedakan kewenangan dari pengadilan berikutnya, yaitu Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA). PT menjadi pemeriksaan ulangan terhadap semua aspek perkara: fakta dan hukum. Sementara, MA lebih pada pemeriksaan soal hukum. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri (PN) dan PT disebut sebagai *judex factie* sedangkan MA sebagai *judex jurist*. Dengan demikian, tingkatan pemeriksaan perkara pidana hanya dua tahap ditambah bila ada hal-hal luar biasa dengan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Namun, konsep bahwa pengadilan hanya dua tahap ditambah PK dalam praktiknya tidak selalu benar demikian. Sebab, perumusan kaidahnya dalam KUHAP memungkinkan menjadi tiga tahap. Keadaan inilah yang menimbulkan terus menumpuknya perkara

di Mahkamah Agung (MA).²²

Pengertian

Upaya hukum adalah hak yang diberikan hukum pada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. Ketidaksetujuan ini harus dinyatakan secara tertulis (biasanya formulir telah tersedia) di kepaniteraan dan harus sudah diakutkan dalam tenggang waktu tertentu.

Bila tidak dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan, maka akibatnya akan dianggap telah menerima putusan. Menyatakan tidak menerima putusan dapat dilakukan Terdakwa sendiri atau Advokat yang khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 233 ayat (1) KUHAP). Sekalipun suatu upaya hukum tidak dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan, berkas perkara tetap akan dikirim pada tingkat berikutnya namun panitera telah membubuhi catatan dalam bentuk akte mengenai keterlambatan itu dan melekatkannya dalam berkas perkara. Putusan akan menyatakan upaya hukum (banding atau kasasi) tidak dapat diterima.

Soal tenggang waktu dalam mengajukan upaya hukum adalah sangat penting tapi dalam praktik bisa lupa. Apalagi tiap perkara tidak sama dalam menghitung harinya. Bila terjadi keterlambatan akibatnya sangat fatal dan dari segi hukum profesi adalah merupakan malpraktik. Berbeda dengan banding dan kasasi, permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu (Pasal 264 ayat (3) KUHAP).

Ibid, Luhut M.P. Pangaribuan, Hlm.91.

Namun, dalam menghitung hari KUHAP lebih baik dari Undang-undang lainnya sebab dalam Pasal 228 dengan tegas ditentukan bahwa jangka atau tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum mulai diperhitungkan pada hari berikutnya. Perhitungan hari berikutnya itu adalah dari pada saat putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahu. Dalam tingkat banding, waktu untuk mengajukannya adalah tujuh hari (Pasal 233 ayat 1 KUHAP). Sementara untuk tingkat kasasi, waktu untuk mengajukannya adalah empat belas hari (Pasal 245 ayat 1 KUHAP).

Bentuk-bentuk Upaya Hukum

Dalam praktik, istilah baku “upaya hukum” sering dikacaukan dengan jalan hukum, dalam bahasa Inggris disebut *leeway*. Suatu jalan hukum yang diatur dalam KUHAP sebagai contoh dalam hal keberatan terhadap penahanan seperti diatur dalam Pasal 123 KUHAP. Ditentukan bahwa dalam suatu pemeriksaan, Penyidik dapat melakukan penahanan dan pada saat yang sama bila penahanan itu tidak sesuai dengan syarat-syarat menurut KUHAP yaitu syarat yuridis dan nesesitas (keperluan), maka dapat mengajukan keberatan pada Penyidik yang bersangkutan dan kemudian pada atasannya, bila tidak memuaskan (Pasal 123 KUHAP). Sementara dalam sistem KUHAP keberatan terhadap suatu penahanan, upaya hukum yang sudah tersedia adalah *habeas corpus*, yang diterjemahkan dengan praperadilan dalam KUHAP.

Bentuk upaya hukum terdiri dari dua bagian utama yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan PK atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum diberikan KUHAP pada Penuntut Umum sementara PK untuk Terdakwa dan atau keluarganya. Adalah bertentangan dengan konsepnya bila upaya hukum itu dijalankan secara terbalik, misalnya Penuntut Umum mengajukan PK.

Upaya Hukum Biasa: Banding dan Kasasi

Upaya hukum banding, diperiksa oleh Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie*. Artinya, pemeriksaan diulang untuk semua aspek tapi tanpa kehadiran para pihak sekalipun kehadiran itu dimungkinkan. Upaya hukum banding harus dilakukan dalam tenggang waktu 7 hari (Pasal 233 ayat

KUHAP). Sebagai tindak lanjut pernyataan banding, diajukan satu Memori banding yang memuat alasan-alasan tidak diterimanya putusan, namun Memori Banding itu tidak wajib. Namun demikian, adalah aneh dan bisa merugikan mengajukan banding tanpa Memori Banding. Sebab Pengadilan Tinggi dapat menilai sebagai permohonan banding yang tidak serius sehingga kemungkinan besar akan ditolak.

Pengadilan tinggi dalam praktiknya hanya memeriksa berkas perkara, sekalipun ada wewenang untuk mendengarkan para pihak dan saksi seperti di singgung diatas. Upaya hukum banding terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan cepat, tidak dapat dilakukan (Pasal 67 KUHP). Tidak ada batasan dari KUHP berapa lama pemeriksaan satu perkara dalam tingkat banding.

Upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat Banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan dilakukan oleh MA (Pasal 244 KUHP jo Pasal 30 UU 2004:5). Permintaan Kasasi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari (Pasal 245 KUHP). Mahkamah Agung memeriksa Kasasi karena:

Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30 UU 2004:5).

Namun terhadap putusan “bebas” tidak dapat dimintakan kasasi (Pasal 244 KUHP). Dalam pemeriksaan kasasi, wajib membuat serta menyerahkan memori kasasi dalam waktu 14 hari, setelah mengajukan permohonan (Pasal 248 ayat (1) KUHP), apabila tidak punya Advokat dan tidak mengerti

hukum dapat dibantu panitera.

Terhadap jenis putusan (1) bebas, (2) lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum (Pasal 67 KUHP) seketika harus dianggap telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena itu upaya hukum yang tersedia ialah dari Jaksa Agung yaitu “kasasi demi kepentingan hukum ini” tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (Pasal 259 ayat (2) KUHP). Sebab tujuan ketentuan ini adalah agar konsistensi hukum dapat dipertahankan dan tidak menjadi preseden buruk yang kemungkinan akan diikuti. Jadi, semuanya untuk hukum dan bukan hukuman untuk Terdakwa.

Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum Peninjauan Kembali, dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Upaya hukum peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Permintaan peninjauan kembali ini hak yang diberikan hukum pada Terpidana atau ahli warisnya (Pasal 263). Permintaan pemeriksaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu (Pasal 264 ayat 3).²³

Ibid, Hlm.93-95

Perlawanan

Perlawanan merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap “putusan sela” yang dijatuhkan oleh hakim mengenai eksepsi kewenangan mengadili. Hal ini tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP, namun dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan di bawah ini:

“Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu”.

Pasal 156 ayat (5) KUHAP:

Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.

Pengadilan Tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dan kepada Pengadilan Negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum perlawanan ditujukan berkenaan dengan eksepsi kewenangan mengadili suatu Pengadilan Negeri.

Perlawanan diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Namun demikian, ketentuan Pasal 156 tidak menyinggung tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan. Menurut M. Yahya Harahap tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan eksepsi adalah:

- a. Harus diajukan segera setelah Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sela sehingga pengajuan perlawanan harus bersifat spontan, yaitu sesaat setelah putusan sela dijatuhkan;
- b. Paling lambat pada hari putusan akhir dijatuhkan.

Selain itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa tenggang waktu perlawanan sama dengann tenggang waktu banding sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, yaitu 7 (tujuh) hari dari tanggal putusan dijatuhkan.

Pihak yang dapat mengajukan perlawanan adalah penuntut umum dalam hal putusan sela menerima eksepsi kewenangan mengadili dari terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dalam hal eksepsi kewenangan mengadili yang diajukannya ditolak atau tidak diterima oleh hakim.

Proses Pemeriksaan Perkara Perlawanan

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, proses pemeriksaan perkara perlawanan adalah sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perlawanan paling lambat 14 (empat belas) hari dari tanggal penerimaan berkas perlawanan untuk kemudian segera menyampaikan putusan ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh penuntut umum diterima, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Kemudian, Pengadilan Negeri akan melanjutkan proses pemeriksaan perkara.

Jika perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum ditolak, Pengadilan Negeri akan mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri yang berwenang. Mengenai hal ini, penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya diterima, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu, untuk selanjutnya mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri

yang berwenang. Mengenai hal ini, terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima perkara dan mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh terdakwa, Pengadilan Tinggi mengeluarkan keputusan yang membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang.

Kemudian, Pengadilan Tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada Pengadilan Negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan disertai dengan berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.²⁴

Ibid, Aristo M.A. Pangaribuan, Hlm.370

BAB XI

Bantuan Hukum

Pengertian

Bantuan hukum atau (*Legal aid*) adalah segala bentuk bantuan hukum (baik bentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (*honorarium*) kepada seorang pembela atau pengacara.

Berdasarkan pendapat Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.

Beberapa undang-undang telah menggunakan istilah bantuan hukum. Istilah bantuan hukum tersebut dapat ditemukan dalam KUHP, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pemberian bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari pemahaman tentang makna terdalam dari bantuan hukum itu sendiri. Pengetahuan tentang hakekat bantuan hukum diperlukan agar tidak terjadi salah persepsi dalam memandang makna bantuan hukum. Pemahaman yang salah tentang bantuan hukum dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan bantuan hukum. Bambang Sunggono menyatakan bahwa: “Bantuan hukum sebenarnya dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri.” Ketidaktahuan masyarakat tentang hakekat bantuan hukum yang diberikan para terdakwa menimbulkan penafsiran yang salah terhadap bantuan hukum dan terhadap penasehat hukum sebagai pelaksana bantuan hukum. Pandangan yang sampai saat ini masih mengakar kuat di masyarakat yaitu anggapan bahwa pengacara, pembela atau penasehat hukum yang mendampingi terdakwa yang tersangkut perkara pidana sebagai pihak yang berusaha mengaburkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa agar bebas atau lepas dari segala tuntutan.

Sebelum mulai pemeriksaan penyidik “wajib” memberitahukan kepada tersangka tentang “haknya” untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP.

Bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat/pengacara mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan hukum tersebut

dapat berupa konsultasi hukum, mendampingi, membela dalam rangka kepentingan tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan.

Pada dasarnya seseorang sudah berhak mendapat bantuan hukum, misalnya didampingi oleh advokat sudah mulai sejak adanya perkara pidana misalnya seseorang ingin membuat laporan pengaduan ke Kepolisian atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, maka dalam hal ini dapat minta bantuan advokat untuk mendampingi ke kantor Kepolisian. Atau misalnya seseorang dilaporkan telah melakukan tindak pidana lalu dipanggil Polisi sebagai terlapor atau saksi, maka dapat juga didampingi oleh advokat.

Dalam praktik biasanya kebutuhan advokat mulai sejak seseorang menjadi tersangka di tingkat penyidikan (Kepolisian/Jaksa) sampai dengan menjadi terdakwa di pengadilan. Dasar hukum tentang hal ini diatur dalam Pasal 54 KUHP berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”²⁵

Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidik

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP).

Ibid, M. Yahya Harahap, Hlm.342.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP). Status seseorang sebagai tersangka dimulai sejak di tingkat penyidikan (Kepolisian/Kejaksaan) sampai ditingkat penuntutan (Kejaksaan). Dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka di tingkat penyidikan dalam rangka pembelaan perkara dapat dilakukan sebagai berikut:

Menyiapkan Surat Kuasa Khusus sebagai dasar sahnya mendampingi tersangka, jika tidak ditunjuk oleh penyidik (Prodeo). Surat kuasa khusus tersebut ditunjukkan kepada penyidik.

Memeriksa dan menanyakan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi tersangka, misalnya surat penangkapan dan penahanan. Jika ditemukan surat penangkapan dan penahanan tersebut tidak sah maka dapat diajukan praperadilan (Pasal 77 ayat 1 KUHP).

Mengajukan permohonan untuk tidak ditahan atau permohonan penangguhan penahanan, jika diperlukan.

Meminta kepada penyidik agar segera memeriksa tersangka dan selanjutnya dilimpahkan ke penuntutan (Kejaksaan) = Pasal 50 ayat (1) KUHP.

Tunjukan kepada penyidik kartu izin praktik sebagai advokat/pengacara ketika akan mendampingi tersangka (UU Advokat).

Sebelum pemeriksaan oleh penyidik dimulai usahakan

dahulu bertemu tersangka untuk berdiskusi tentang perkara yang sedang dihadapinya. Lalu berikan nasihat-nasihat hukum (advis) dalam rangka kepentingan tersangka.

Dampingi tersangka pada saat penyidikan dari awal sampai akhir. Perhatikan, dengar, rekam atau catat dengan baik setiap tanya jawab antara penyidik dan tersangka.

Ajukan keberatan jika penyidik dalam memeriksa tersangka ada unsur paksaan, kekerasan, atau pelanggaran HAM sehingga membuat tersangka tidak bebas memberikan keterangan (Pasal 52 KUHAP).

Ajukan saksi yang meringankan bagi tersangka jika ada. Saksi ini diajukan terutama jika tersangka tidak mengaku sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

Meminta kepada penyidik Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka (Pasal 72 KUHAP).

Dampingi tersangka di tingkat penuntutan (Kejaksaan).

Pemberian Bantuan Hukum sebagai pendidikan klinis, sebenarnya tidak hanya terbatas pada jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di pengadilan, tetapi untuk jurusan lain seperti jurusan hukum tata Negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain-lainnya yang memungkinkan memberikan bantuan hukum di luar pengadilan misalnya memberikan bantuan hukum pada seseorang yang tersangkut dalam soal-soal perumahan di Kantor

Urusan Perumahan (KUP); bantuan hukum kepada seseorang dalam urusan kewarganegaraan di imigrasi atau departemen kehakiman; bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut pada urusan internasional di departemen Luar Negeri; bahkan memberi bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.

Menurut SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Hukum definisi bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang di fasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat.

Pengertian yang diberikan tersebut di atas, memberikan gambaran yang sangat luas mengenai pemberian bantuan hukum. Di dalam seminar mengenai Arti dan Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1976 silam, bantuan hukum dikaitkan dengan Darma ketiga perguruan tinggi yang dilakukan dengan jalan (Soekanto dkk, 1983:21-22):

Memberikan konsultasi hukum serta jasa-jasa lain yang berhubungan dengan hukum.

Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya kepada pencari hukum untuk menjunjung tinggi norma-norma hukum.

Memberikan bantuan hukum secara aktif dan langsung secara merata kepada masyarakat khususnya kepada pencari hukum.

Dasar Hukum

Dalam tinjauan ini akan dicoba memperlihatkan masalah bantuan hukum sesuai dengan apa yang dijumpai dalam kaidah hukum positif di Indonesia. Bericara mengenai bantuan hukum yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, hukum positif telah mengenal dua fase perkembangan di bidang bantuan hukum dalam perkara-perkara pidana:

1) Bantuan hukum yang Dirumuskan dalam Pasal 250 HIR.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 250 HIR, bantuan hukum yang diatur di dalamnya dapat dikatakan:

Sekalipun dasar bantuan hukum pada pokoknya hanya tercantum pada Pasal 250, tidak berarti adanya pembatasan hak terdakwa mendapatkan pembela sebagai orang yang memberi bantuan hukum.

Namun HIR hanya memperkenankan bantuan hukum kepada terdakwa di hadapan proses pemeriksaan persidangan peradilan. Sedang kepada tersangka pada proses tingkat pemeriksaan penyidikan, HIR belum memberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Dengan demikian HIR belum memberi hak untuk mendapatkan dan berhubungan dengan seorang penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Hanya terbatas sesudah memasuki taraf pemeriksaan di sidang pengadilan.

Demikian juga “kewajiban” bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasihat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Diluar tindak

pidana yang diancam dengan hukuman mati. Diluar tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasihat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa.

2) UU pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970

Di dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, diatur suatu ketentuan yang jauh lebih luas dengan apa yang dijumpai dalam HIR. Pada UU No.14/1970, terdapat satu bab yang khusus memuat ketentuan tentang bantuan hukum pada Bab VII, yang terdiri dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 38.

Pada penjelasan Pasal 35 dapat dibaca landasan pemikiran pembuat undang-undang tentang makna bantuan hukum, yang berbunyi: “Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya. Perlu diingat juga ketentuan Pasal 8, di mana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Karena pentingnya, supaya diadakan undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum”. Demikian bunyi penjelasan Pasal 35 UU No.14/1970, yang memberi penegasan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara, berhak memperoleh bantuan hukum.

Kalau diperhatikan lebih lanjut penggarisan bantuan hukum yang diatur dalam UU No. 14/1970 tersebut, dapat disimpulkan:

Telah menetapkan hak bagi setiap orang yang tersangkut urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum.

Ketentuan ini memperlihatkan, asas bantuan hukum telah diakui sebagai hal yang penting seperti yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 35. Akan tetapi UU No.14/1970, belum sampai kepada taraf yang meletakkan asas “wajib” memperoleh bantuan hukum. Masih bertaraf “hak” mendapatkan bantuan hukum.

Namun sekalipun asas memperoleh bantuan hukum bagi orang yang tersangkut perkara baru merupakan hak, tetapi hak memperoleh bantuan hukum dalam perkara pidana:

Telah dibenarkan memperoleh bantuan hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan,

Tetapi sifat hak memperoleh bantuan hukum pada taraf penangkapan atau penahanan, baru bersifat “hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum”.

Bagaimana cara menghubungi dan cara meminta bantuan penasihat hukum, UU No.14/1970 belum mengatakannya.

Jika diperhatikan penjelasan Pasal 36, hanya berisi pengaturan umum saja. Belum mengatur tata cara hubungan dan permintaan bantuan penasihat hukum, seperti yang dapat dibaca: “sesuai dengan sila perikemanusiaan maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya

harus dianggap tidak bersalah. Karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga dan penasihat hukumnya, terutama sejak ia ditangkap/ditahan.

Uraian aturan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP.

Ketentuan pasal-pasal bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP merupakan pelaksana daripada aturan umum yang digariskan dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada Bab VII, Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Sebagai peraturan pelaksana, pasal-pasal KUHAP merupakan penjabaran dari ketentuan pokok tersebut. Oleh karena itu, landasan dan orientasi pasal-pasal KUHAP tentang bantuan hukum bertitik tolak dari ketentuan pokok yang digariskan pada UU No.14/1970.

Tentang pengertian bantuan-bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP.

Seperti halnya pada UU No.14/1970, KUHAP tidak begitu jelas memberi definisi bantuan hukum. Tidak dijumpai penjelasan yang membedakan pengertian bantuan hukum seperti apa yang dikembangkan pada negara-negara yang sudah maju. Yang dijumpai hanya pengertian umum saja. Tidak dibedakan antara *legal aid*, *legal assistance*, dan *legal service*. Secara sepintas lalu pengertian bantuan hukum itu ada disinggung pada Pasal 1 butir 13 yang berbunyi: “penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”.

Memperhatikan bunyi ketentuan ini, masih banyak terkandung hal-hal yang belum jelas serta masih memerlukan aturan-aturan pelaksana lebih lanjut. Mari kita coba menguraikan ketentuan Pasal 1 butir 13 tersebut: Penasihat hukum adalah orang yang memberi bantuan hukum.

Tujuan Bantuan Hukum

Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*). Sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.

Berdasarkan Dr. Cappelletti tersebut dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong oleh motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu si miskin. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai pada zaman modern sekarang ini,

motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya charity atau rasa prikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern.

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena LBH mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;

Mendidik masyarakat dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum;

Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Dengan melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar LBH tersebut dapatlah diketahui kalau tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata didasarkan pada perasaan amal dan prikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi

atau rasional daripada pemberian bantuan hukum kepada si miskin ini berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah sehingga merupakan satu benang merah, yaitu dasar kemanusiaan (*humanity*).

BAB XII

Pra Peradilan

Pengertian

Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP. Bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain seperti limitasi atas proses penangkapan/penahanan, membuat KUHAP disebut juga sebagai karya agung. Menurut Dr.A.Hamzah, praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia sebab niat dibentuknya praperadilan adalah sebagai “terjemahan” dari *babeas corpus* yang merupakan substansi HAM. Sebab penyusun KUHAP juga banyak disemangati oleh Hukum HAM Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.

Proses pembentukan KUHAP dengan referensi hak asasi manusia merupakan kesengajaan. Kalau kita mempelajari dokumen-dokumen proses pembentukannya, seperti tanggapan fraksi-fraksi di DPR, organisasi-organisasi profesi dan organisasi masyarakat lain, mereka semua memberi penekanan pada masalah ini. Akhirnya memang soal-soal mengenai hak asasi manusia seperti perampasan kemerdekaan (penangkapan dan penahanan) mendapat pengaturan lebih rinci dan limitatif. Dalam Pasal 17 ditentukan bahwa penangkapan hanya dilakukan

terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Praperadilan sebagai salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh Polisi dan Jaksa meliputi (1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyampingan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung); (2) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77); (3) sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (pasal 82 ayat 1 dan 3); (4) tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (pasal 95 ayat 2); (5) permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (pasal 97 ayat 3).

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP: acara pemeriksaan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79 – Pasal ditentukan:

Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan,
hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang

Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya
penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya

penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yg tdk termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun pejabat yg menimbulkan terjadinya alasan permintaan pengajuan pemeriksaan Praperadilan

Pemeriksaan dilakukan dengan cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh PN, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersenut gugur

Putusan praperadilan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh JPU, jika untuk itu diajukan permintaan baru

Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan harus memuat dengan jelas dan dasar alasan-alasannya (Pasal 82 ayat (2) & ayat (3) KUHAP). Putusan hakim itu memuat (Pasal 82 ayat (3) KUHAP):

Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau JPU pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka

- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan, penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi (berupa pemulihan nama baik yg tercemar) yg diberikan.

Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yg disita tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan harus segera dikembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.²⁶

Praperadilan: Proses Pidana, Perdata atau Administrasi

Di atas disebutkan bahwa lembaga praperadilan diadakan untuk melindungi hak asasi manusia dan penerapan kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh Polisi dan Jaksa. Karena upaya paksa itu berhubungan dengan kemerdekaan (kebebasan), harga diri dan kehormatan orang (misalnya: kehormatan atas tempat kediaman), penghormatan akan hak hukum (*legal rights*) atas barang-barang dan lain sebagainya, yang sifatnya sangat mendasar dalam kehidupan manusia maka harus hati-hati dan tepat penggunaannya. Dengan kata lain, dalam penggunaan upaya paksa ini berlakulah prinsip legalitas sebagaimana juga dianut oleh KUHAP. Prinsip yang dianut ini mempunyai riwayat yang panjang dalam proses penegakan hukum seperti ditulis oleh

Ibid, Luhut M.P. Pangaribuan, Hlm.22

ahli-ahli kriminologi. W.A.Bonger mengatakan bahwa kriminologi terutama digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik, terlebih lagi menghindarinya. Dengan kata lain, dapat disebut bahwa ada penekanan pada bagaimana memberantas kejahatan tanpa terjerumus untuk melakukan kejahatan baru lagi.

Pasca Putusan MK (Mahkamah Konstitusi)

Ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHP, namun ternyata perkembangan hukum 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHP. Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014.

Praktik praperadilan diketahui melalui Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam pertimbangan putusannya, dilakukan uji kewenangan penyidik terhadap kedudukan tersangka selaku penegak hukum atau penyelenggara negara atau bukan keduanya. Adapun amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan

oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

a. Kewenangan praperadilan penetapan tersangka

Dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asas manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif

konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni:

Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, pengeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.

Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara.

Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Membatasi ruang lingkup hukum materil praperadilan

MK melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015 menafsirkan makna penyidik independen KPK yang dijadikan sebagai alasan mengajukan permohonan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka. MK mempertimbangkan, bahwa ketika terdapat perbedaan antara UU 30/2002

dengan KUHAP perihal kedudukan penyidik, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU 30/2002 dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu secara khusus diatur dalam UU 30/2002, sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Selanjutnya, Mahkamah berpendapat penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya.

Melalui putusan ini, MK menegaskan posisinya sebagai penafsir undang-undang dengan menghubungkan melalui menafsiran sistematis dengan prinsip kekhususan suatu undang-undang. Untuk menciptakan konsistensi sikap terhadap muatan menafsiran MK maka penyidik independen KPK sudah tidak eksis untuk dijadikan bagian dari permohonan praperadilan penetapan tersangka. Kesatuan hukum perlu dibangun untuk menghindari *abuse of power* untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

c. Gugurnya permohonan praperadilan

Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai

“permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.

Melalui putusan ini pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” dalam perkara praperadilan adalah pada saat pokok perkara disidangkan. Putusan MK ini akan menyelesaikan perbedaan tasir para hakim pada saat menggugurkan permohonan praperadilan karena sebelumnya ada sebagian putusan praperadilan yang menggugurkan permohonan setelah berkas dikirim sebagaimana Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Tdn.

Adapun alasannya frasa “sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal (menurut tata bahasa) oleh KUHAP sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan Bab XVI “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan” Bagian Ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152 KUHAP yang mengatur “Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”. Proses penunjukan hakim dan proses penetapan hari sidang dilakukan oleh hakim melalui proses pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu.

Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 95

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat
diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

- d. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96

Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

BAB XIII

Koneksitas

Pengertian

Koneksitas adalah Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (Pasal 89 ayat (1).

Dilaksanakan oleh suatu tim tetap,

Terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan;

Oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Pasal 89 ayat (2).

Pengertian koneksitas yang ditegaskan dalam **KUHAP** pasal 89 adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan di adili

oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Koneksitas adalah mekanisme hukum acara untuk mengadili tindak pidana yang perkaranya dicakup oleh kewenangan dua peradilan yakni Peradilan Militer dan Peradilan Umum, khususnya tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang secara paralel diatur dalam hukum pidana militer dan umum.

Peradilan Militer

Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Dasar hukum pengadilan militer adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Dalam pelaksanaannya peradilan militer dijalankan oleh pengadilan militer, yakni pengadilan yang merupakan badan

pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Susunan organisasi dan prosedur pengadilan-pengadilan tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah. Puncak kekuasaan kehakiman dan pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah Mahkamah Agung.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit , Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas putusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Peradilan Umum

pengadilan negeri adalah suatu pengadilan (umum) yang memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing). setiap perkara dalam pengadilan negeri diadili oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim yang dibantu oleh seorang panitera. perkara summier (perkara-perkara ringan yang ancaman hukuman kurang

dari satu tahun) diadili oleh seorang hakim (hakim tunggal) daerah hukum pengadilan negeri pada dasarnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutuskan sesuatu perkara perdata atau pidana yang terjadi dalam wilayah daerah kabupaten/kotayang menjadi kekuasaannya. berkaitan dengan hal ini, pengadilan negeri memiliki kewenangan nisbi, kewenangan nisbi adalah kewenangan untuk memeriksa gugatan atas tuntutan berdasarkan tempat tinggi tergugat.

Pengadilan negeri dipimpin oleh seorang kepala beserta seorang wakil kepala, beberapa orang hakim yang dibantu oleh seorang panitera, beberapa orang panitera pengganti, sekretaris, dan juru sita. panitera diangkat dan diberhentikan oleh menteri kehakiman, sedangkan panitera pengganti diangkat dan diberhentikan oleh kepala pengadilan yang bersangkutan. panitera bertugas memimpin bagian administrasi atau tata usaha. ia dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera pengganti, dan karyawan-karyawan lainnya.juru sita bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, memberitahukan putusan pengadilan, dan melakukan penyitaan.Pada setiap pengadilan negeri ditempatkan kejaksaan negeri yang terdiri atas seorang atau lebih jaksa dan jaksa-jaksa muda. daerah kekuasaan kejaksaan sama dengan daerah kekuasaan pengadilan negeri.Kejaksaan adalah alat pemerintah yang

bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap pelanggaran hukum pidana (bertindak untuk mempertahankan kepentingan umum).

Tata cara menetapkan kewenangan mengadili perkara tindak pidana koneksitas :

Diadakan penelitian bersama oleh jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut. Pasal 90 ayat (1).

Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh para pihak. Pasal 90 ayat (2).

Jika dalam penelitian bersama terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jendral Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 90 ayat (3).

Dasar Hukum Koneksitas

Dasar hukum yang paling pokok peradilan koneksitas didalam pasal 22 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut berbunyi:

“ Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan

peradilan umum, kecuali kalau menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”

Selain itu , pasal 89 (1) KUHAP , maka dapat kita jelaskan bahwa apabila terjadi sebuah peristiwa pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil yang secara hukum berada dalam lingkungan peradilan umum dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang secara hukum berada dalam lingkungan peradilan militer.

Untuk menetapkan pengadilan mana yang akan mengadili di atur dalam pasal 90 KUHAP yaitu, untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 1, dia adakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyelidikan tim tersebut pada pasal 89 ayat 2.

Koneksitas hanya dibentuk dalam kerangka transisi (amandemen KUHP Militer atau adanya pembagian yang jelas antara KUHP dan KUHPM) dan akan ditampung dalam aturan peralihan UU Peradilan Militer dan KUHAP. Kerangka transisi berlaku sampai dipenuhinya syarat perubahan pada (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan (2) KUHPM selambat-lambatnya hingga akhir Desember 2005.

Pengaturan tentang koneksitas ditempatkan pada bagian aturan peralihan amandemen KUHP.

Prosedur Pemeriksaan Pengadilan dalam Perkara Koneksitas

1) Peradilan umum.

Langkah-langkah peradilan dalam hal telah ditetapkan bahwa perkara pidana diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka langkah selanjutnya adalah;

a. Penyerahan perkara;

Perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. Pasal 91 ayat (1).

Berita acara pemeriksaan;

penuntut umum yang mengajukan perkara,
menerangkan dalam berita acara tersebut telah di
ambil alih olehnya. Pasal 92 ayat (1).

Pemeriksaan pengadilan;

Perkara tersebut diadili dengan majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Pasal 94 ayat (1).

2) Peradilan militer;

Langkah - langkah peradilan dalam hal telah ditetapkan bahwa perkara pidana diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka langkah selanjutnya adalah;

Usul kepada Menhankam.

Perwira penyerah perkara,

Segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur mili-ter tinggi kepada oditur jendral ABRI,

Untuk dijadikan dasar usulan mengajukan perkara,

Kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan,

Agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman,

Dikeluarkan keputusan yang menetapkan,

Perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 91 ayat (2).

Berita acara pemeriksaan;

Oditur militer menambahi catatan pada berita acara yang dibuat oleh tim,

Menerangkan dalam berita acara tersebut telah di ambil alih olehnya. Pasal 92 ayat (2).

Pemeriksaan pengadilan;

Berdasarkan surat keputusan Menhankam, perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi menyerahkan

perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi. Pasal 91 ayat (3).

Proses Bekerja Peradilan Koneksitas

Sebuah perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer itu diatur dalam ketentuan pasal 90 KUHP yang menjelaskan: untuk menentukan apakah lingkungan peradilan militer yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksitas, diukur dari segi “kerugian” yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu, apabila kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana tersebut lebih memberikan kerugian terhadap “kepentingan militer”, sekalipun pelaku tindak pidananya lebih banyak dari kalangan masyarakat sipil, pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer. Selama kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang terjadi tidak merugikan kepentingan militer, sekalipun pelakunya lebih banyak anggota TNI/Polri, maka perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan umum.

Komposisi majelis hakim yang mengadili perkara koneksitas :

Dalam hal mengadili perkara koneksitas, baik diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari sekurang-kurangnya tiga hakim. Pasal 94 ayat (1).

Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana, majelis hakim terdiri

dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. Pasal 94 ayat (2).

Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut majelis hakim terdiri, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum diberi pangkat militer. Pasal 94 ayat (3).

Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. Pasal 94 ayat (4).

Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbale balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4). Pasal 94 ayat (5).

DAFTAR PUSTAKA

- Aristo M.A. dkk, *Pengantar Hukum Acara PIDANA di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017).
- Hamzah, Andi. *Jur Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Harun, Badriyah. *Tata Cara Menghadapi Gugatan*, Cet. Kesatu, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009).
- Lemek, Jeremias. *Penuntutan Praktis Membuat Pledoi*. Cet. kedua, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009).
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012).
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 2005).
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju. 2001).
- Sofyan, Andi. *HUKUM ACARA PIDANA*, (Yogyakarta: PT. Rangkang Education, 2013).